



PUTUSAN

No. 215 PK/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : Lihan Bin H. Bahri ;
Tempat lahir : Liang Anggang ;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 09 Juli 1974 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Cindai Alus RT. 002 RW. 001 Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Martapura sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa Lihan bin H. Bahri, pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2005 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Desa Cindai Alus RT. 002 RW.001 Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar atau setidaknya di sesuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, telah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2001, saudara Suhaimi dan saudara Kadir yang merupakan rekan kerja Terdakwa Lihan di Pondok Pesantren Darul Hijrah Martapura mendatangi Terdakwa Lihan untuk menginvestasikan uang mereka kepada Terdakwa Lihan. Saudara Suhaimi dan saudara Kadir tertarik untuk menginvestasikan uang miliknya kepada Terdakwa Lihan karena Terdakwa Lihan memperlihatkan intan kepada saudara Suhaimi dan saudara Kadir serta menerangkan bahwa Terdakwa Lihan sedang menjalankan usaha jual beli intan. Atas dasar hal tersebut kemudian saudara Suhaimi menginvestasikan uang miliknya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saudara Kadir sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan

Hal. 1 dari 47 hal. Put. No. 215 PK/Pid.Sus/2011



perjanjian lisan yaitu bila ada keuntungan dari penjualan intan, maka kedua orang tersebut akan mendapatkan 50% dari keuntungan menjual intan.

- Bahwa pada tahun 2002, 2003, dan 2004, Terdakwa Lihan lebih memfokuskan pada kegiatan mengajar di Pondok Pesantren Darul Hijrah Martapura dan tidak menjalankan usaha jual beli intan, sehingga tidak ada masyarakat yang menginvestasikan uang kepadanya.
- Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa Lihan mulai kembali menjalankan usaha jual beli intan, dan modal untuk membeli intan tersebut didapat dari masyarakat yang menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan. Pada periode tahun 2001, 2005 sampai dengan 2008, masyarakat menginvestasikan dana miliknya kepada Terdakwa Lihan dengan cara :
 - a. Masyarakat langsung menyerahkan dana miliknya langsung di kediaman Terdakwa Lihan di Desa Cindai Alus RT.002 RW.001 Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar ;
 - b. Masyarakat menyerahkan dana melalui perantara kemudian perantara membuat 2 (dua) kuitansi yang bertuliskan modal usaha intan yang ditanda tangani oleh perantara tersebut. Lalu perantara tersebut menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi kepada masyarakat dan 1 (satu) lembar kuitansi lagi diserahkan kepada Terdakwa Lihan.

Sedangkan pada tahun 2009, masyarakat menginvestasikan dana miliknya kepada Terdakwa Lihan dengan cara :

- a. Masyarakat langsung mentransfer dana ke rekening milik Terdakwa Lihan ;
- b. Masyarakat langsung mentransfer dana ke rekening milik Terdakwa Lihan, kemudian masyarakat membawa bukti setoran kepada perantara dan perantara membuat 2 (dua) kuitansi yang bertuliskan modal usaha intan yang ditanda tangani oleh perantara tersebut. Lalu perantara tersebut menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi kepada masyarakat dan 1 (satu) lembar kuitansi lagi diserahkan kepada Terdakwa Lihan.
- Bahwa setelah masyarakat menyerahkan dana investasi secara langsung kepada Terdakwa Lihan, atau setelah bukti transfer diserahkan kepada Terdakwa Lihan baik secara langsung maupun melalui perantara, kemudian Terdakwa Lihan membuat Surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Terdakwa Lihan dengan masyarakat investor di atas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah). Namun apabila Terdakwa Lihan tidak ada di rumah, maka dana investasi atau bukti transfer tersebut diterima oleh saudari Jumratul Adawiyah (berkas perkara terpisah) dan sebagai gantinya masyarakat investor akan mendapatkan tanda terima berupa kuitansi yang dibuat dan ditanda tangani oleh saudari Jumratul Adawiyah. Tanda terima berupa kuitansi tersebut kemudian dipergunakan oleh masyarakat investor mengambil surat



perjanjian yang ditanda tangani oleh Terdakwa Lihan dengan masyarakat investor tersebut.

- Bahwa dalam Pasal 1 Surat Perjanjian yang telah dibuat, dijelaskan bahwa dana yang telah diserahkan oleh masyarakat tersebut digunakan sebagai modal bisnis intan/moesannite, sedangkan untuk pembagian keuntungan, pada tahun 2005 sampai dengan 2008, dalam Pasal 2 Surat Perjanjian disebutkan sebesar 10 % dari modal dan dapat langsung diambil di rumah Terdakwa Lihan dengan memperlihatkan Surat Perjanjian. Oleh karena keuntungan 10 % dari modal adalah riba dan tidak sesuai dengan syariat Islam, kemudian pada tahun 2009, besarnya pembagian keuntungan tersebut berubah dengan didasarkan dari pembagian keuntungan hasil jual beli intan setiap transaksi (prinsip bagi hasil/mudharabah) dengan perbandingan 40 % buat masyarakat dan 60 % untuk Terdakwa Lihan dan pada bulan April keuntungan tersebut ditransfer langsung ke rekening investor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian.
- Bahwa pada periode tahun 2005 sampai dengan tanggal 9 Maret 2009, semua kegiatan administrasi yaitu seperti menerima uang tunai atau bukti transfer dari masyarakat investor kemudian dicatat dalam pembukuan, membuat atau mengetik surat perjanjian antara Terdakwa Lihan dengan masyarakat investor, membuat data pentransferan, keuntungan yang harus dibayarkan kepada investor baik yang datang secara langsung ke rumah maupun melalui bank, dilakukan oleh Terdakwa Lihan seorang diri. Namun apabila Terdakwa Lihan tidak ada di rumah, maka dana investasi atau bukti transfer tersebut diterima oleh saudari Jumratul Adawiyah dan sebagai gantinya masyarakat investor akan mendapatkan tanda terima berupa kuitansi yang dibuat dan ditanda tangani oleh saudari Jumratul Adawiyah.
- Bahwa dengan semakin banyaknya masyarakat investor yang menginvestasikan dananya ke Terdakwa Lihan, sehingga untuk menunjang kegiatan operasionalnya, pada tanggal 10 Maret dan bulan April 2009 Terdakwa Lihan memperkerjakan dua orang karyawan, yaitu :
 - . Saksi Siti Qadariah yang bertugas di bagian administrasi seperti menerima bukti transfer dari masyarakat investor kemudian dicatat dalam pembukuan, membuat atau mengetik surat perjanjian antara Terdakwa Lihan dengan masyarakat investor, membuat data pentransferan, keuntungan yang harus dibayarkan kepada investor baik yang datang secara langsung ke rumah maupun melalui bank.
 - . Saksi Noor Syahdi yang bertugas selain membantu dalam hal keperluan rumah tangga dan keperluan membeli dan menyiapkan alat tulis keperluan bisnis Terdakwa Lihan, juga menerima bukti transfer dari masyarakat investor, yang kemudian bukti transfer tersebut diserahkan kepada saudari Jumratul Adawiyah dan saksi Siti Qadariah.

Hal. 3 dari 47 hal. Put. No. 215 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang berasal dari masyarakat tersebut ditampung oleh Terdakwa Lihan dalam beberapa nomor rekening bank, yaitu :
 - . Bank Mandiri No. Rekening 031-00-0534444-8 an. Lihan
 - . Bank Mandiri No. Rekening 031-00-0445808 an. Lihan
 - . Bank Mandiri No. Rekening 137-00-0629317-5 an. Lihan
 - . Bank Mandiri No. Rekening 128-00-0572903-0 an. Lihan
 - . Bank Mega No. Rekening 02-108-00-29-00003-6 an. Lihan
 - . Bank Mega No. Rekening 02-207-00-20-00011-7 an. Lihan
 - . Bank Mega No. Rekening 02-108-00-27-00024-0 an. Jumratul Adawiyah
 - . Bank Danamon No. Rekening 80341423 an. Lihan
 - . Bank Danamon No. Rekening 55464994 an. Lihan
 - . Bank BNI Syariah No. Rekening 0216159650 an. Lihan
 - . Bank NISP No. Rekening 27181000152-6 an. Lihan
 - . Bank Bukopin No. Rekening 1502900009 an. Lihan
 - . Bank OCBC NISP No. Rekening 27181001140-0 an. Jumratul Adawiyah
 - . Bank BTPN No. Rekening 0008.2.001409 an. Lihan
 - . Bank Mandiri No. Rekening 031-00-0458652-8 an. Jumratul Adawiyah
 - . Bank Muamalat No. Rekening 917.18686.99 an. Lihan
 - . Bank NISP No. Rekening 27181000275-5 an. Lihan
 - . Bank Danamon No. Rekening 95616157 an. Jumratul Adawiyah
 - . Bank Lippo No. Rekening 857-10-30137-7 an. Lihan
 - . Bank OCBC NISP No. Rekening 27181001099-8 an. Lihan
 - . Bank Muamalat No. Rekening 901.35784.99 an. Jumratul Adawiyah
 - . Bank NISP No. Rekening 27181000401-7 an. Jumratul Adawiyah
 - . Bank Muamalat No. Rekening 9183134999 an. Lihan
 - . Bank BII No. Rekening 1-061-60496-5 an. Lihan
 - . Bank BCA No. Rekening 7895037974 an. Lihan
 - . Bank BRI No. Rekening 0003-01-032234-50-0 an. Lihan
 - . Bank BNI No. Rekening 0140235748 an. Lihan
- Bahwa sejak bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Juni 2008, berdasarkan keterangan dari Ketua Forum Komunikasi Investor Lihan (FKIL), yaitu saksi Syakhparil Anhar disebutkan jumlah investor yang ikut menanamkan modalnya kepada Terdakwa Lihan adalah sebanyak 469 orang, Investor-investor tersebut diantaranya :
 - . Saksi Ibrahim, Spd Bin Abdullah M Yusuf (alm) telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada bulan Maret 2008 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Saksi H. Sugihartono Bin Kuswadah telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada bulan Desember 2005 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pada tanggal 25 Desember 2005 sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
- . H. Kursani Bin Hamdan (alm) telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada tahap I sebesar Rp 16.303.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus tiga juta rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 490 orang, pada tahap II sebesar Rp 2.356.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 65 orang, pada tahap III sebesar Rp 1.240.500.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 34 orang, pada tahap IV sebesar Rp 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 32 orang.
- . Saksi H. Marbawi Anar Bin Muhammad Anar (alm) telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada tahun 2008 sebesar Rp 443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah).
- . Saksi Noor Syahdi Bin Amberi Fuadi KS telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada tanggal 28 Nopember 2007 sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), pada tahun 2008 sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 40 orang.
- Bahwa dana yang telah dihimpun oleh Terdakwa Lihan tersebut ternyata tidak semuanya digunakan untuk bisnis intan, melainkan hanya sebagian kecil saja, seperti pada tahun 2005 membeli intan “Putri Malu” seharga Rp 3 milyar, dan pada bulan April sampai dengan Juli 2009 membeli intan milik saksi M. Faisal Helmi sebanyak kurang lebih 2.000 karat dengan nilai transaksi 26 milyar (namun masih ada kurang pembayaran sebesar Rp 3.8 milyar). Dana tersebut sebagian besar digunakan oleh Terdakwa Lihan untuk keperluan pribadinya, seperti :
 - . Pada tahun 2006 membeli tanah di Desa Cindai Alus RT.002 RW.001 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang sekarang dijadikan Terdakwa Lihan sebagai rumahnya dan di sebelahnya dibangun gedung bulu tangkis ;
 - . Membeli 1 unit ruko di Jalan Sultan Adam Banjarmasin, 3 unit ruko di Loktabat Banjarbaru ;
 - . Membeli tanah dan bangunan di Jalan Caragil I No. 29 Jakarta Selatan ;
 - . Mendirikan 11 perusahaan, yaitu PT. Lihan Jaya Semesta, PT Lihan Jaya Sarana, CV Mawar, CV Hanwe Berkah Utama, PT Lihan Smart Prima, PT Alhamdulillah, PT Hanruf Telematika, PT Ira Visual Multimedia, PT Lima Maha Karya, CV. Lihan Jayaku Bersama, PT Tri Abadi Mandiri, PT Ajal ;

Hal. 5 dari 47 hal. Put. No. 215 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Membeli beberapa mobil, yaitu mobil Nissan Grand Livina (tahun 2007), Toyota Altis (tahun 2009), Toyota Fortuner (tahun 2009) Dump Truck (tahun 2007), Honda CRV, Toyota Alphard ;
- . Keluar Negeri seperti : pada tahun 2008 ke Singapura mengurus channel tv, kabel dan perlengkapannya, pergi umroh bersama istri dan 1 (satu) orang anak, ke Cina untuk membeli mesin digital printing dan bulan Juli 2009 ke Amerika bersama Asisten Menteri Olah Raga ;
- . Memberi bantuan baik dalam bentuk barang seperti bantuan mobil Toyota Avanza kepada Radar Peduli (RBP), mobil APV ke Yayasan Dhu'afa maupun uang cash ke Yayasan Dhu'afa sebesar Rp. 500 juta ;
- . Dipinjamkan kepada pihak lain, seperti pinjaman ke PT. Smart Karya Utama, sebesar Rp 20.108.950.000,- (dua puluh milyar seratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- . Pada tahun 2009 melakukan kerjasama dalam produksi, promosi dan pemasaran dalam pembuatan film Asmaul Husna yaitu sebesar Rp 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Lihan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tersebut tidak terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Lihan bin H. Bahri, pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2005 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Desa Cindai Alus RT.002 RW. 001 Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2001, saudara Suhaimi dan saudara Kadir yang merupakan rekan kerja Terdakwa Lihan di Pondok Pesantren Darul Hijrah Martapura mendatangi Terdakwa Lihan untuk menginvestasikan uang mereka kepada Terdakwa Lihan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Suhaimi dan saudara Kadir tertarik untuk menginvestasikan uang miliknya kepada Terdakwa Lihan karena Terdakwa Lihan memperlihatkan intan kepada saudara Suhaimi dan saudara Kadir serta menerangkan bahwa Terdakwa Lihan sedang menjalankan usaha jual beli intan. Atas dasar hal tersebut kemudian saudara Suhaimi menginvestasikan uang miliknya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saudara Kadir sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perjanjian lisan yaitu bila ada keuntungan dari penjualan intan, maka kedua orang tersebut akan mendapatkan 50 % dari keuntungan menjual intan.

- Bahwa pada tahun 2002, 2003, dan 2004, Terdakwa Lihan lebih memfokuskan pada kegiatan mengajar di Pondok Pesantren Darul Hijrah Martapura dan tidak menjalankan usaha jual beli intan, sehingga tidak ada masyarakat yang menginvestasikan uang kepadanya.
- Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa Lihan mulai kembali menjalankan usaha jual beli intan, dan modal untuk membeli intan tersebut di dapat dari masyarakat yang menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan. Pada periode tahun 2001, 2005 sampai dengan 2008, masyarakat menginvestasikan dana miliknya kepada Terdakwa Lihan dengan cara :
 - a. Masyarakat langsung menyerahkan dana miliknya langsung di kediaman Terdakwa Lihan di Desa Cindai Alus RT. 002 RW. 001 Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar ;
 - b. Masyarakat menyerahkan dana melalui perantara, kemudian perantara membuat 2 (dua) kuitansi yang bertuliskan modal usaha intan yang ditanda tangani oleh perantara tersebut. Lalu perantara tersebut menyerahkan 1 lembar kuitansi kepada masyarakat dan 1 (satu) lembar kuitansi lagi diserahkan kepada Terdakwa Lihan.

Sedangkan pada tahun 2009, masyarakat menginvestasikan dana miliknya kepada Terdakwa Lihan dengan cara :

- a. Masyarakat langsung mentransferkan dana ke rekening milik Terdakwa Lihan ;
 - b. Masyarakat langsung mentransferkan dana ke rekening milik Terdakwa Lihan, kemudian masyarakat membawa bukti setoran kepada perantara dan perantara membuat 2 (dua) kuitansi yang bertuliskan modal usaha intan yang ditanda tangani oleh perantara tersebut. Lalu perantara tersebut menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi kepada masyarakat dan 1 (satu) lembar kuitansi lagi diserahkan kepada Terdakwa Lihan ;
- Bahwa setelah masyarakat menyerahkan dana investasi secara langsung kepada Terdakwa Lihan, atau setelah bukti transfer diserahkan kepada Terdakwa Lihan baik secara langsung maupun melalui perantara, kemudian Terdakwa Lihan membuat surat perjanjian yang di tandatangani oleh Terdakwa Lihan dengan masyarakat

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No. 215 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investor di atas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah). Namun apabila Terdakwa Lihan tidak ada di rumah, maka dana investasi atau bukti transfer tersebut diterima oleh saudari Jumratul Adawiyah (berkas perkara terpisah) dan sebagai gantinya masyarakat investor akan mendapatkan tanda terima berupa kuitansi yang dibuat dan ditanda tangani oleh saudari Jumratul Adawiyah. Tanda Terima berupa kuitansi tersebut kemudian dipergunakan oleh masyarakat investor untuk mengambil surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Terdakwa Lihan dengan masyarakat investor tersebut.

- Bahwa dalam Pasal 1 Surat Perjanjian yang telah dibuat, dijelaskan bahwa yang telah diserahkan oleh masyarakat tersebut digunakan sebagai modal bisnis intan/ moesannite, sedangkan untuk pembagian keuntungan, pada tahun 2005 sampai dengan 2008, dalam Pasal 2 Surat Perjanjian disebutkan sebesar 10 % dari modal dan dapat langsung diambil di rumah Terdakwa Lihan dengan memperlihatkan surat perjanjian. Oleh karena keuntungan 10 % dari modal adalah riba dan tidak sesuai dengan syariat Islam, kemudian pada tahun 2009, besarnya pembagian keuntungan tersebut berubah dengan didasarkan dari pembagian keuntungan hasil jual beli intan setiap transaksi (prinsip bagi hasil/mudharabah) dengan perbandingan 40 % buat masyarakat dan 60 % untuk Terdakwa Lihan dan pada bulan April keuntungan tersebut ditransfer langsung ke rekening investor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian.
- Bahwa pada periode tahun 2005 sampai dengan tanggal 9 Maret 2009, semua kegiatan administrasi yaitu seperti menerima uang tunai atau bukti transfer dari masyarakat investor kemudian dicatat dalam pembukuan, membuat atau mengetik surat perjanjian antara Terdakwa Lihan dengan masyarakat investor, membuat data pentransferan, keuntungan yang harus dibayarkan kepada investor baik yang datang langsung ke rumah maupun melalui bank, dilakukan oleh Terdakwa Lihan seorang diri. Namun apabila Terdakwa Lihan tidak ada di rumah, maka dana investasi atau bukti transfer tersebut diterima oleh saudari Jumratul Adawiyah dan sebagai gantinya masyarakat investor akan mendapatkan tanda terima berupa kuitansi yang dibuat dan ditanda tangani oleh saudari Jumratul Adawiyah.
- Bahwa untuk menarik simpati dan memperkuat keyakinan para calon investor, sehingga mau menginvestasikan uang miliknya, maka pada bulan Agustus 2008 Terdakwa Lihan mempublikasikan keberhasilan usaha/bisnisnya dengan mengeluarkan (launching) buku yang berjudul “Menguak Misteri Kerajaan Bisnis Lihan” dan pada tahun 2007 memberikan sumbangan bantuan baik dalam bentuk barang seperti bantuan mobil Toyota Avanza kepada Radar Banjar Peduli (RBP), bantuan mobil APV ke Yayasan Dhu’afa maupun bantuan uang cash ke Yayasan Dhu’afa sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus juta rupiah), walaupun hal tersebut



sebenarnya hanya untuk menarik simpati para calon investor dan merupakan suatu rangkaian keadaan palsu karena beberapa perusahaan yang disebutkan dalam bukunya tersebut ternyata ada yang belum berjalan (PT. Lihan Jaya Semesta), belum ada keuntungan tiap bulan, tidak memiliki aset baik benda bergerak maupun tidak bergerak (PT Alhamdulillah), tidak pernah mendapatkan keuntungan/mengalami kerugian (CV. Lihan Jaya Kubersama dan PT Smart Karya Utama).

- Bahwa atas upaya dari Tersangka Lihan tersebut, sehingga semakin banyak calon investor tertarik dan terbujuk untuk menyerahkan uang atau dananya kepada Terdakwa Lihan baik secara langsung maupun melalui perantaranya. Dengan semakin banyaknya masyarakat investor yang menginvestasikan dananya ke Terdakwa Lihan, sehingga untuk menunjang kegiatan operasionalnya, pada tanggal 10 Maret dan bulan April 2009 Terdakwa Lihan memperkerjakan dua orang karyawan, yaitu :
 - . Saksi Siti Qadariah yang bertugas di bagian administrasi seperti menerima bukti transfer dari masyarakat investor kemudian dicatat dalam pembukuan, membuat atau mengetik surat perjanjian antara Terdakwa Lihan dengan masyarakat investor, membuat data pentransferan, keuntungan yang harus dibayarkan kepada investor baik yang datang secara langsung ke rumah maupun melalui bank.
 - . Saksi Noor Syahdi yang bertugas selain membantu dalam hal keperluan rumah tangga dan keperluan membeli dan menyiapkan alat tulis keperluan bisnis Terdakwa Lihan, juga menerima bukti transfer dari masyarakat investor, yang kemudian bukti transfer tersebut diserahkan kepada saudari Jumratul Adawiyah dan saksi Siti Qadariah.
- Bahwa dana yang berasal dari masyarakat tersebut kemudian ditampung oleh Terdakwa Lihan dalam beberapa nomor rekening bank, yaitu :
 - . Bank Mandiri No. Rekening 031-00-0534444-8 an. Lihan
 - . Bank Mandiri No. Rekening 031-00-0445808 an. Lihan
 - . Bank Mandiri No. Rekening 137-00-0629317-5 an. Lihan
 - . Bank Mandiri No. Rekening 128-00-0572903-0 an. Lihan
 - . Bank Mega No. Rekening 02-108-00-29-00003-6 an. Lihan
 - . Bank Mega No. Rekening 02-207-00-20-00011-7 an. Lihan
 - . Bank Mega No. Rekening 02-108-00-27-00024-0 an. Jumratul Adawiyah
 - . Bank Danamon No. Rekening 80341423 an. Lihan
 - . Bank Danamon No. Rekening 55464994 an. Lihan
 - . Bank BNI Syari'ah No Rekening 0216159650 an. Lihan
 - . Bank NISP No. Rekening 27181000152-6 an. Lihan
 - . Bank Bukopin No. Rekening 1502900009 an. Lihan
 - . Bank OCBC NISP No. Rekening 27181001140-0 an. Jumratul Adawiyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bank BTPN No. Rekening 0008.2.001409 an. Lihan
- . Bank Mandiri No. Rekening 031-00-0458652-8 an. Jumratul Adawiyah
- . Bank Muamalat No. Rekening 917.18686.99 an. Lihan
- . Bank NISP No. Rekening 27181000275-5 an. Lihan
- . Bank Danamon No. Rekening 95616157 an. Jumratul Adawiyah
- . Bank Lippo No. Rekening 857-10-30137-7 an. Lihan
- . Bank OCBC NISP No. Rekening 27181001099-8 an. Lihan
- . Bank Muamalat No. Rekening 901.35784.99 an. Jumratul Adawiyah
- . Bank NISP No. Rekening 27181000401-7 an. Jumratul Adawiyah
- . Bank Muamalat No. Rekening 9183134999 an. Lihan
- . Bank BII No. Rekening 1-061-60496-5 an. Lihan
- . Bank BCA No. Rekening 7895037974 an. Lihan
- . Bank BRI No. Rekening 0003-01-032234-50-0 an. Lihan
- . Bank BNI No. Rekening 0140235748 an. Lihan
- Bahwa sejak bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Juni 2008, berdasarkan keterangan dari Ketua Forum Komunikasi Investor Lihan (FKIL), yaitu saksi Syakhparil Anhar disebutkan jumlah investor yang ikut menanamkan modalnya kepada Terdakwa Lihan adalah sebanyak 469. Investor-investor tersebut diantaranya :
 - . Saksi Ibrahim, Spd Bin Abdullah M. Yusuf (alm) telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada bulan Maret 2008 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),
 - . Saksi H. Sugihartono Bin Kuswadah telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada bulan Desember 2005 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pada tanggal 25 Desember 2005 sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
 - . H. Kursani Bin Hamdan (alm) telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada tahap I sebesar Rp 16.303.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus tiga juta rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 490 orang, pada tahap II sebesar Rp 2.356.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan jumlah nasabah 65 orang, pada tahap III sebesar Rp 1.240.500.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 34 orang, pada tahap IV sebesar Rp 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 32 orang.
 - . Saksi H. Marbawi Anar Bin Muhammad Anar (alm) telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada tahun 2008 sebesar Rp 443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Saksi Noor Syahdi Bin Amberi Fuadi KS telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada tanggal 28 Nopember 2007 sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), pada tahun 2008 sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 40 orang.
- Bahwa dana yang telah dihimpun oleh Tersangka Lihan tersebut ternyata tidak semuanya digunakan untuk bisnis intan, melainkan hanya sebagian kecil saja, seperti pada tahun 2005 membeli intan “Putri Malu” seharga Rp 3 milyar, dan pada bulan April sampai dengan Juli 2009 membeli intan milik saksi M. Faisal Helmi sebanyak kurang lebih 2.000 karat dengan nilai transaksi 26 milyar (namun masih ada kurang pembayaran sebesar Rp 3.8 milyar). Dana tersebut sebagian besar digunakan oleh Terdakwa Lihan untuk keperluan pribadinya, seperti :
 - . Pada tahun 2006 membeli tanah di Desa Cindai Alus RT.002 RW.001 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang sekarang dijadikan Terdakwa Lihan sebagai rumahnya dan di sebelahnya dibangun gedung bulu tangkis ;
 - . Membeli 1 unit ruko di Jalan Sultan Adam Banjarmasin, 3 unit ruko di Loktabat Banjarbaru ;
 - . Membeli tanah dan bangunan di Jalan Caragil I No. 29 Jakarta Selatan ;
 - . Mendirikan 11 perusahaan, yaitu PT. Lihan Jaya Semesta, PT Lihan Jaya Sarana, CV Mawar, CV Hanwe Berkah Utama, PT Lihan Smart Prima, PT Alhamdulillah, PT Hanruf Telematika, PT Ira Visual Multimedia, PT Lima Maha Karya, CV. Lihan Jayaku Bersama, PT Tri Abadi Mandiri, PT Ajal ;
 - . Membeli beberapa mobil, yaitu mobil Nissan Grand Livina (tahun 2007), Toyota Altis (tahun 2009), Toyota Fortuner (tahun 2009) Dump Truck (tahun 2007), Honda CRV, Toyota Alphard ;
 - . Keluar Negeri seperti : pada tahun 2008 ke Singapura mengurus channel tv, kabel dan perlengkapannya, pergi umrah bersama istri dan 1 (satu) orang anak, ke Cina untuk membeli mesin digital printing dan bulan Juli 2009 ke Amerika bersama Asisten Menteri Olah Raga ;
 - . Memberi bantuan baik dalam bentuk barang seperti bantuan mobil Toyota Avanza kepada Radar Peduli (RBP), mobil APV ke Yayasan Dhu’afa maupun uang cash ke Yayasan Dhu’afa sebesar Rp. 500 juta ;
 - . Dipinjamkan kepada pihak lain, seperti pinjaman ke PT. Smart Karya Utama, sebesar Rp 20.108.950.000,- (dua puluh milyar seratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - . Pada tahun 2009 melakukan kerjasama dalam produksi, promosi dan pemasaran dalam pembuatan film Asmaul Husna yaitu sebesar Rp 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 11 dari 47 hal. Put. No. 215 PK/Pid.Sus/2011



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Lihan bin H. Bahri, pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2005 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Desa Cindai Alus RT.002 RW. 001 Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2001, saudara Suhaimi dan saudara Kadir yang merupakan rekan kerja Terdakwa Lihan di Pondok Pesantren Darul Hijrah Martapura mendatangi Terdakwa Lihan untuk menginvestasikan uang mereka kepada Terdakwa Lihan. Saudara Suhaimi dan saudara Kadir tertarik untuk menginvestasikan uang miliknya kepada Terdakwa Lihan karena Terdakwa Lihan memperlihatkan intan kepada saudara Suhaimi dan saudara Kadir serta menerangkan bahwa Terdakwa Lihan sedang menjalankan usaha jual beli intan. Atas dasar hal tersebut kemudian saudara Suhaimi menginvestasikan uang miliknya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saudara Kadir sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perjanjian lisan yaitu bila ada keuntungan dari penjualan intan, maka kedua orang tersebut akan mendapatkan 50 % dari keuntungan menjual intan.
- Bahwa pada tahun 2002, 2003, dan 2004, Terdakwa Lihan lebih memfokuskan pada kegiatan mengajar di Pondok Pesantren Darul Hijrah Martapura dan tidak menjalankan usaha jual beli intan, sehingga tidak ada masyarakat yang menginvestasikan uang kepadanya.
- Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa Lihan mulai kembali menjalankan usaha jual beli intan, dan modal untuk membeli intan tersebut di dapat dari masyarakat yang menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan. Pada periode tahun 2001, 2005 sampai dengan 2008, masyarakat menginvestasikan dana miliknya kepada Terdakwa Lihan dengan cara :
 - a. Masyarakat langsung menyerahkan dana miliknya langsung di ke diaman Terdakwa Lihan di Desa Cindai Alus RT. 002 RW. 001 Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar ;
 - b. Masyarakat menyerahkan dana melalui perantara, kemudian perantara membuat 2 (dua) kuitansi yang bertuliskan modal usaha intan yang ditanda tangani oleh perantara tersebut. Lalu perantara tersebut menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi



kepada masyarakat dan 1 (satu) lembar kuitansi lagi diserahkan kepada Terdakwa Lihan.

Sedangkan pada tahun 2009, masyarakat menginvestasikan dana miliknya kepada Terdakwa Lihan dengan cara :

- a. Masyarakat langsung mentransferkan dana ke rekening milik Terdakwa Lihan ;
 - b. Masyarakat langsung mentransferkan dana ke rekening milik Terdakwa Lihan, kemudian masyarakat membawa bukti setoran kepada perantara dan perantara membuat 2 (dua) kuitansi yang bertuliskan modal usaha intan yang ditanda tangani oleh perantara tersebut. Lalu perantara tersebut menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi kepada masyarakat dan 1 (satu) lembar kuitansi lagi diserahkan kepada Terdakwa Lihan ;
- Bahwa setelah masyarakat menyerahkan dana investasi secara langsung kepada Terdakwa Lihan, atau setelah bukti transfer diserahkan kepada Terdakwa Lihan baik secara langsung maupun melalui perantara, kemudian Terdakwa Lihan membuat Surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Terdakwa Lihan dengan masyarakat investor di atas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah). Namun apabila Terdakwa Lihan tidak ada di rumah, maka dana investasi atau bukti transfer tersebut diterima oleh saudari Jumratul Adawiyah (berkas perkara terpisah) dan sebagai gantinya masyarakat investor akan mendapatkan tanda terima berupa kuitansi yang dibuat dan ditanda tangani oleh saudari Jumratul Adawiyah. Tanda Terima berupa kuitansi tersebut kemudian dipergunakan oleh masyarakat investor untuk mengambil surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Terdakwa Lihan dengan masyarakat investor tersebut.
 - Bahwa dalam Pasal 1 Surat Perjanjian yang telah dibuat, dijelaskan bahwa yang telah diserahkan oleh masyarakat tersebut digunakan sebagai modal bisnis intan/ moesannite, sedangkan untuk pembagian keuntungan, pada tahun 2005 sampai dengan 2008, dalam Pasal 2 Surat Perjanjian disebutkan sebesar 10 % dari modal dan dapat langsung diambil di rumah Terdakwa Lihan dengan memperlihatkan Surat Perjanjian. Oleh karena keuntungan 10 % dari modal adalah riba dan tidak sesuai dengan syariat Islam, kemudian pada tahun 2009, besarnya pembagian keuntungan tersebut berubah dengan didasarkan dari pembagian keuntungan hasil jual beli intan setiap transaksi (prinsip bagi hasil/mudharabah) dengan perbandingan 40 % buat masyarakat dan 60 % untuk Terdakwa Lihan dan pada bulan April keuntungan tersebut ditransfer langsung ke rekening investor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian.
 - Bahwa pada periode tahun 2005 sampai dengan tanggal 9 Maret 2009, semua kegiatan administrasi yaitu seperti menerima uang tunai atau bukti transfer dari masyarakat investor kemudian dicatat dalam pembukuan, membuat atau mengetik



Surat Perjanjian antara Terdakwa Lihan dengan masyarakat investor, membuat data pentransferan, keuntungan yang harus dibayarkan kepada investor baik yang datang langsung ke rumah maupun melalui bank, dilakukan oleh Terdakwa Lihan seorang diri. Namun apabila Terdakwa Lihan tidak ada di rumah, maka dana investasi atau bukti transfer tersebut diterima oleh saudari Jumratul Adawiyah dan sebagai gantinya masyarakat investor akan mendapatkan tanda terima berupa kwitansi yang dibuat dan ditanda tangani oleh saudari Jumratul Adawiyah.

- Bahwa untuk menarik simpati dan memperkuat keyakinan para calon investor, sehingga mau menginvestasikan uang miliknya, maka pada bulan Agustus 2008 Terdakwa Lihan mempublikasikan keberhasilan usaha/bisnisnya dengan mengeluarkan (launching) buku yang berjudul “Menguak Misteri Kerajaan Bisnis Lihan” dan pada tahun 2007 memberikan sumbangan bantuan baik dalam bentuk barang seperti bantuan mobil Toyota Avanza kepada Radar Banjar Peduli (RBP), bantuan mobil APV ke Yayasan Dhu’afa maupun bantuan uang cash ke Yayasan Dhu’afa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), walaupun hal tersebut sebenarnya hanya untuk menarik simpati para calon investor dan merupakan suatu rangkaian keadaan palsu karena beberapa perusahaan yang disebutkannya dalam bukunya tersebut ternyata ada yang belum berjalan (PT. Lihan Jaya Semesta), belum ada keuntungan tiap bulan, tidak memiliki aset baik benda bergerak maupun tidak bergerak (PT Alhamdulillah), tidak pernah mendapatkan keuntungan/mengalami kerugian (CV. Lihan Jaya Kubersama dan PT Smart Karya Utama).
- Bahwa atas upaya dari Tersangka Lihan tersebut, sehingga semakin banyak calon investor tertarik untuk menyerahkan uang atau dananya kepada Tersangka Lihan baik secara langsung maupun melalui perantaranya. Dengan semakin banyaknya masyarakat investor yang menginvestasikan dananya ke Terdakwa Lihan, sehingga untuk menunjang kegiatan operasionalnya, pada tanggal 10 Maret dan bulan April 2009 Terdakwa Lihan memperkerjakan dua orang karyawan, yaitu :
 - Saksi Siti Qadariah yang bertugas di bagian administrasi seperti menerima bukti transfer dari masyarakat investor kemudian dicatat dalam pembukuan, membuat atau mengetik surat perjanjian antara Terdakwa Lihan dengan masyarakat investor, membuat data pentransferan, keuntungan yang harus dibayarkan kepada investor baik yang datang secara langsung ke rumah maupun melalui bank.
 - Saksi Noor Syahdi yang bertugas selain membantu dalam hal keperluan rumah tangga dan keperluan membeli dan menyiapkan alat tulis keperluan bisnis Terdakwa Lihan, juga menerima bukti transfer dari masyarakat investor, yang kemudian bukti transfer tersebut diserahkan kepada saudari Jumratul Adawiyah dan saksi Siti Qadariah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang berasal dari masyarakat tersebut kemudian ditampung oleh Terdakwa Lihan dalam beberapa nomor rekening bank, yaitu :
 - . Bank Mandiri No. Rekening 031-00-0534444-8 an. Lihan
 - . Bank Mandiri No. Rekening 031-00-0445808 an. Lihan
 - . Bank Mandiri No. Rekening 137-00-0629317-5 an. Lihan
 - . Bank Mandiri No. Rekening 128-00-0572903-0 an. Lihan
 - . Bank Mega No. Rekening 02-108-00-29-00003-6 an. Lihan
 - . Bank Mega No. Rekening 02-207-00-20-00011-7 an. Lihan
 - . Bank Mega No. Rekening 02-108-00-27-00024-0 an. Jumratul Adawiyah
 - . Bank Danamon No. Rekening 80341423 an. Lihan
 - . Bank Danamon No. Rekening 55464994 an. Lihan
 - . Bank BNI Syari'ah No Rekening 0216159650 an. Lihan
 - . Bank NISP No. Rekening 27181000152-6 an. Lihan
 - . Bank Bukopin No. Rekening 1502900009 an. Lihan
 - . Bank OCBC NISP No. Rekening 27181001140-0 an. Jumratul Adawiyah
 - . Bank BTPN No. Rekening 0008.2.001409 an. Lihan
 - . Bank Mandiri No. Rekening 031-00-0458652-8 an. Jumratul Adawiyah
 - . Bank Muamalat No. Rekening 917.18686.99 an. Lihan
 - . Bank NISP No. Rekening 27181000275-5 an. Lihan
 - . Bank Danamon No. Rekening 95616157 an. Jumratul Adawiyah
 - . Bank Lippo No. Rekening 857-10-30137-7 an. Lihan
 - . Bank OCBC NISP No. Rekening 27181001099-8 an. Lihan
 - . Bank Muamalat No. Rekening 901.35784.99 an. Jumratul Adawiyah
 - . Bank NISP No. Rekening 27181000401-7 an. Jumratul Adawiyah
 - . Bank Muamalat No. Rekening 9183134999 an. Lihan
 - . Bank BII No. Rekening 1-061-60496-5 an. Lihan
 - . Bank BCA No. Rekening 7895037974 an. Lihan
 - . Bank BRI No. Rekening 0003-01-032234-50-0 an. Lihan
 - . Bank BNI No. Rekening 0140235748 an. Lihan
- Bahwa sejak bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Juni 2008, berdasarkan keterangan dari ketua Forum Komunikasi Investor Lihan (FKIL), yaitu saksi Syakhparil Anhar disebutkan jumlah investor yang ikut menanamkan modalnya kepada Terdakwa Lihan adalah sebanyak 469. Investor-investor tersebut diantaranya :
 - . Saksi Ibrahim, Spd Bin Abdullah M. Yusuf (alm) telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada bulan Maret 2008 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),

Hal. 15 dari 47 hal. Put. No. 215 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Saksi H. Sugihartono Bin Kuswadah telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada bulan Desember 2005 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pada tanggal 25 Desember 2005 sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
- . H. Kursani Bin Hamdan (alm) telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada tahap I sebesar Rp 16.303.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus tiga juta rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 490 orang, pada tahap II sebesar Rp 2.356.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan jumlah nasabah 65 orang, pada tahap III sebesar Rp 1.240.500.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 34 orang, pada tahap IV sebesar Rp 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 32 orang.
- . Saksi H. Marbawi Anar Bin Muhammad Anar (alm) telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada tahun 2008 sebesar Rp 443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah).
- . Saksi Noor Syahdi Bin Amberi Fuadi KS telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada tanggal 28 Nopember 2007 sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), pada tahun 2008 sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 40 orang.
- Bahwa dana yang telah dihimpun oleh terdakwa Lihan tersebut ternyata tidak semuanya digunakan untuk bisnis intan, melainkan hanya sebagian kecil saja, seperti pada tahun 2005 membeli intan “Putri Malu” seharga Rp 3 milyar, dan pada bulan April sampai dengan Juli 2009 membeli intan milik saksi M. Faisal Helmi sebanyak kurang lebih 2.000 karat dengan nilai transaksi 26 milyar (namun masih ada kurang pembayaran sebesar Rp 3.8 milyar). Dana tersebut sebagian besar digunakan oleh Terdakwa Lihan untuk keperluan pribadinya, seperti :
 - . Pada tahun 2006 membeli tanah di Desa Cindai Alus RT.002 RW.001 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang sekarang dijadikan Terdakwa Lihan sebagai rumahnya dan disebelahnya dibangun gedung bulu tangkis ;
 - . Membeli 1 unit ruko di Jalan Sultan Adam Banjarmasin, 3 unit ruko di Loktabat Banjarbaru ;
 - . Membeli tanah dan bangunan di Jalan Caragil I No. 29 Jakarta Selatan ;
 - . Mendirikan 11 perusahaan, yaitu PT. Lihan Jaya Semesta, PT Lihan Jaya Sarana, CV Mawar, CV Hanwe Berkah Utama, PT Lihan Smart Prima, PT Alhamdulillah, PT Hanruf Telematika, PT Ira Visual Multimedia, PT Lima Maha Karya, CV. Lihan Jayaku Bersama, PT Tri Abadi Mandiri, PT Ajal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli beberapa mobil, yaitu mobil Nissan Grand Livina (tahun 2007), Toyota Altis (tahun 2009), Toyota Fortuner (tahun 2009) Dump Truck (tahun 2007), Honda CRV, Toyota Alphard ;
- Keluar Negeri seperti : pada tahun 2008 ke Singapura mengurus channel tv, kabel dan perlengkapannya, pergi umrah bersama istri dan 1 (satu) orang anak, ke Cina untuk membeli mesin digital printing dan bulan Juli 2009 ke Amerika bersama Asisten Menteri Olah Raga ;
- Memberi bantuan baik dalam bentuk barang seperti bantuan mobil Toyota Avanza kepada Radar Peduli (RBP), mobil APV ke Yayasan Dhu'afa maupun uang cash ke Yayasan Dhu'afa sebesar Rp. 500 juta ;
- Dipinjamkan kepada pihak lain, seperti pinjaman ke PT. Smart Karya Utama, sebesar Rp 20.108.950.000,- (dua puluh milyar seratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pada tahun 2009 melakukan kerjasama dalam produksi, promosi dan pemasaran dalam pembuatan film Asmaul Husna yaitu sebesar Rp 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP.

DAN

Kedua :

Bahwa Terdakwa Lihan bin H. Bahri, pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2005 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Desa Cindai Alus RT.002 RW. 001 Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, telah melakukan kegiatan usaha Bank Syari'ah, Unit Usaha Syari'ah (UUS), atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2001, saudara Suhaimi dan saudara Kadir yang merupakan rekan kerja Terdakwa Lihan di Pondok Pesantren Darul Hijrah Martapura mendatangi Terdakwa Lihan untuk menginvestasikan uang mereka kepada Terdakwa Lihan. Saudara Suhaimi dan saudara Kadir tertarik untuk menginvestasikan uang miliknya kepada Terdakwa Lihan karena Terdakwa Lihan memperlihatkan intan kepada saudara Suhaimi dan saudara Kadir serta menerangkan bahwa Terdakwa Lihan sedang menjalankan usaha jual beli intan. Atas dasar hal tersebut kemudian saudara Suhaimi menginvestasikan uang miliknya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saudara Kadir sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perjanjian lisan

Hal. 17 dari 47 hal. Put. No. 215 PK/Pid.Sus/2011



yaitu bila ada keuntungan dari penjualan intan, maka kedua orang tersebut akan mendapatkan 50 % dari keuntungan menjual intan.

- Bahwa pada tahun 2002, 2003, dan 2004, Terdakwa Lihan lebih memfokuskan pada kegiatan mengajar di Pondok Pesantren Darul Hijrah Martapura dan tidak menjalankan usaha jual beli intan, sehingga tidak ada masyarakat yang menginvestasikan uang kepadanya.
- Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa Lihan mulai kembali menjalankan usaha jual beli intan, dan modal untuk membeli intan tersebut di dapat dari masyarakat yang menginvestasikan dananya kepada Terdakwa lihan. Pada periode tahun 2001, 2005 sampai dengan 2008, masyarakat menginvestasikan dana miliknya kepada Terdakwa Lihan dengan cara :
 - a. Masyarakat langsung menyerahkan dana miliknya langsung dikediaman Terdakwa Lihan di Desa Cindai Alus RT. 002 RW. 001 Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar ;
 - b. Masyarakat menyerahkan dana melalui perantara, kemudian perantara membuat 2 (dua) kuitansi yang bertuliskan modal usaha intan yang ditanda tangani oleh perantara tersebut. Lalu perantara tersebut menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi kepada masyarakat dan 1 (satu) lembar kuitansi lagi diserahkan kepada Terdakwa Lihan.

Sedangkan pada tahun 2009, masyarakat menginvestasikan dana miliknya kepada Terdakwa Lihan dengan cara :

- a. Masyarakat langsung mentransferkan dana ke rekening milik Terdakwa Lihan ;
- b. Masyarakat langsung mentransferkan dana ke rekening milik Terdakwa Lihan, kemudian masyarakat membawa bukti setoran kepada perantara dan perantara membuat 2 (dua) kuitansi yang bertuliskan modal usaha intan yang ditanda tangani oleh perantara tersebut. Lalu perantara tersebut menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi kepada masyarakat dan 1 (satu) lembar kwitansi lagi diserahkan kepada Terdakwa Lihan ;
- Bahwa setelah masyarakat menyerahkan dana investasi secara langsung kepada Terdakwa Lihan, atau setelah bukti transfer diserahkan kepada Terdakwa Lihan baik secara langsung maupun melalui perantara, kemudian Terdakwa Lihan membuat Surat Perjanjian yang di tandatangani oleh Terdakwa Lihan dengan masyarakat investor di atas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah). Namun apabila Terdakwa Lihan tidak ada di rumah, maka dana investasi atau bukti transfer tersebut diterima oleh saudari Jumratul Adawiyah (berkas perkara terpisah) dan sebagai gantinya masyarakat investor akan mendapatkan tanda terima berupa kuitansi yang dibuat dan ditanda tangani oleh saudari Jumratul Adawiyah. Tanda Terima berupa kuitansi tersebut kemudian dipergunakan oleh masyarakat investor untuk mengambil surat



perjanjian yang ditanda tangani oleh Terdakwa Lihan dengan masyarakat investor tersebut.

- Bahwa dalam Pasal 1 Surat Perjanjian yang telah dibuat, dijelaskan bahwa yang telah diserahkan oleh masyarakat tersebut digunakan sebagai modal bisnis intan/moesannite, sedangkan untuk pembagian keuntungan, pada tahun 2005 sampai dengan 2008, dalam Pasal 2 surat Perjanjian disebutkan sebesar 10 % dari modal dan dapat langsung diambil di rumah Terdakwa Lihan dengan memperlihatkan Surat Perjanjian. Oleh karena keuntungan 10 % dari modal adalah riba dan tidak sesuai dengan syariat Islam, kemudian pada tahun 2009, besarnya pembagian keuntungan tersebut berubah dengan didasarkan dari pembagian keuntungan hasil jual beli intan setiap transaksi (prinsip bagi hasil/mudharabah) dengan perbandingan 40 % buat masyarakat dan 60 % untuk Terdakwa Lihan dan pada bulan April keuntungan tersebut ditransfer langsung ke rekening investor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian.
- Bahwa pada periode tahun 2005 sampai dengan tanggal 9 Maret 2009, semua kegiatan administrasi yaitu seperti menerima uang tunai atau bukti transfer dari masyarakat investor kemudian dicatat dalam pembukuan, membuat atau mengetik Surat Perjanjian antara Terdakwa Lihan dengan masyarakat investor, membuat data pentransferan, keuntungan yang harus dibayarkan kepada investor baik yang datang langsung ke rumah maupun melalui bank, dilakukan oleh Terdakwa Lihan seorang diri. Namun apabila Terdakwa Lihan tidak ada di rumah, maka dana investasi atau bukti transfer tersebut diterima oleh saudari Jumratul Adawiyah dan sebagai gantinya masyarakat investor akan mendapatkan tanda terima berupa kwitansi yang dibuat dan ditanda tangani oleh saudari Jumratul Adawiyah.
- Bahwa dengan semakin banyaknya masyarakat investor yang menginvestasikan dananya ke Terdakwa Lihan, sehingga untuk menunjang kegiatan operasionalnya, pada tanggal 10 Maret dan bulan April 2009 Terdakwa Lihan memperkerjakan dua orang karyawan, yaitu :
 - . Saksi Siti Qadariah yang bertugas di bagian administrasi seperti menerima bukti transfer dari masyarakat investor kemudian dicatat dalam pembukuan, membuat atau mengetik surat perjanjian antara Terdakwa Lihan dengan masyarakat investor, membuat data pentransferan, keuntungan yang harus dibayarkan kepada investor baik yang datang secara langsung ke rumah maupun melalui bank.
 - . Saksi Noor Syahdi yang bertugas selain membantu dalam hal keperluan rumah tangga dan keperluan membeli dan menyiapkan alat tulis keperluan bisnis Terdakwa Lihan, juga menerima bukti transfer dari masyarakat investor, yang kemudian bukti transfer tersebut diserahkan kepada saudari Jumratul Adawiyah dan saksi Siti Qadariah.

Hal. 19 dari 47 hal. Put. No. 215 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang berasal dari masyarakat tersebut kemudian ditampung oleh Terdakwa Lihan dalam beberapa nomor rekening bank, yaitu :
 - . Bank Mandiri No. Rekening 031-00-0534444-8 an. Lihan
 - . Bank Mandiri No. Rekening 031-00-0445808 an. Lihan
 - . Bank Mandiri No. Rekening 137-00-0629317-5 an. Lihan
 - . Bank Mandiri No. Rekening 128-00-0572903-0 an. Lihan
 - . Bank Mega No. Rekening 02-108-00-29-00003-6 an. Lihan
 - . Bank Mega No. Rekening 02-207-00-20-00011-7 an. Lihan
 - . Bank Mega No. Rekening 02-108-00-27-00024-0 an. Jumratul Adawiyah
 - . Bank Danamon No. Rekening 80341423 an. Lihan
 - . Bank Danamon No. Rekening 55464994 an. Lihan
 - . Bank BNI syari'ah No Rekening 0216159650 an. Lihan
 - . Bank NISP No. Rekening 27181000152-6 an. Lihan
 - . Bank Bukopin No. Rekening 1502900009 an. Lihan
 - . Bank OCBC NISP No. Rekening 27181001140-0 an. Jumratul Adawiyah
 - . Bank BTPN No. Rekening 0008.2.001409 an. Lihan
 - . Bank Mandiri No. Rekening 031-00-0458652-8 an. Jumratul Adawiyah
 - . Bank Muamalat No. Rekening 917.18686.99 an. Lihan
 - . Bank NISP No. Rekening 27181000275-5 an. Lihan
 - . Bank Danamon No. Rekening 95616157 an. Jumratul Adawiyah
 - . Bank Lippo No. Rekening 857-10-30137-7 an. Lihan
 - . Bank OCBC NISP No. Rekening 27181001099-8 an. Lihan
 - . Bank Muamalat No. Rekening 901.35784.99 an. Jumratul Adawiyah
 - . Bank NISP No. Rekening 27181000401-7 an. Jumratul Adawiyah
 - . Bank Muamalat No. Rekening 9183134999 an. Lihan
 - . Bank BII No. Rekening 1-061-60496-5 an. Lihan
 - . Bank BCA No. Rekening 7895037974 an. Lihan
 - . Bank BRI No. Rekening 0003-01-032234-50-0 an. Lihan
 - . Bank BNI No. Rekening 0140235748 an. Lihan
- Bahwa sejak bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Oktober 2009, berdasarkan keterangan dari ketua Forum Komunikasi Investor Lihan (FKIL), yaitu saksi Syakhparil Anhar disebutkan jumlah investor yang ikut menanamkan modalnya kepada Terdakwa Lihan adalah sebanyak 2.575 orang. Investor tersebut diantaranya :
 - . Saksi Nasrullah Bin M. Nahli telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pda bulan September 2008 sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), pada tanggal 20 April 2009 sebesar Rp 272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah), pada tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp 615.500.000,- (enam ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 13 Oktober 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), dan pada tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah).

- . Saksi Masdan Ruzani Bin Muhlis telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).
- . Saksi H. Marbawi Anar Bin Muhammad Anar (alm) telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada tahun 2009 sebesar Rp 603.000.000,- (enam ratus tiga juta rupiah), pada tahun 2009 sebesar Rp 1.212.000.000,- (satu milyar dua ratus dua belas juta rupiah), pada tanggal 20 April 2009 sebesar 676.000.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah), dan pada tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- . Saksi Noor Syahdi Bin Amberi Fuadi KS telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada bulan Juli 2009 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- . Saksi Nurul Fauziah Binti Irham (alm) telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada tanggal 17 April 2009 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan pada tanggal 6 Juli 2009 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- . Saksi Riyanto Bin Paimun (alm) telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah), dan pada tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp 302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah).
- . Saksi Darmawan Saputra Bin Djaferi Rosef (alm) telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada tanggal 12 Februari 2009 sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan Rp 1.199.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), pada tanggal 12 Mei 2009 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), pada tanggal 12 Juni 2009 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), pada tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp 2.801.000.000,- (dua milyar delapan ratus satu juta rupiah), pada tanggal 15 Juli 2009 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa dana yang telah dihimpun oleh Tersangka Lihan tersebut ternyata tidak semuanya digunakan untuk bisnis intan, melainkan hanya sebagian kecil saja, seperti pada bulan April sampai dengan bulan Juli 2009 membeli Intan milik saksi M. Faisal Helmi sebanyak kurang lebih 2.000 karat dengan nilai transaksi 26 milyar (namun masih ada kurang pembayaran sebesar Rp 3,8 Milyar). Dana tersebut sebagian besar digunakan oleh Terdakwa Lihan untuk keperluan pribadinya, seperti :

Hal. 21 dari 47 hal. Put. No. 215 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Membeli tanah dan bangunan di Jalan Caragil I No. 29 Jakarta Selatan ;
- . Mendirikan beberapa perusahaan, seperti :
 - a. Pada tanggal 21 Juli 2008 mendirikan PT. Lihan Jaya Sarana dimana saham Terdakwa Lihan sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang operasional yang diberikan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - b. Pada tanggal 22 Oktober 2008 mendirikan CV. Lihan Jayaku Bersama dengan modal sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) ;
 - c. Pada tanggal 4 Maret 2009 Terdakwa Lihan membeli kepemilikan saham CV. Mawar sebesar 5.570.000.000,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
 - d. Bersama saksi Koswara Suma Wijaya mendirikan Civet Cafe Yogyakarta sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Usaha Studio Musik sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan kerjasama di bidang Nilam sebesar Rp 90.180.00,- (sembilan puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- . Membeli beberapa mobil, yaitu Toyota Altis (tahun 2009), Toyota Fortuner (tahun 2009), Honda CRV, Toyota Alphard ;
- . Pada bulan Juli 2009 ke Amerika bersama Asisten Menteri Olahraga ;
- . Dipinjamkan kepada pihak lain, seperti pinjaman ke PT. Smart Karya Utama, sebesar Rp 20.108.950.000,- (dua puluh milyar seratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- . Pada tahun 2009 melakukan kerjasama dalam produksi, promosi dan pemasaran dalam pembuatan film Asmaul Husna yaitu sebesar Rp 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Lihan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip syari'ah tersebut tidak terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai Bank Syari'ah atau Unit Usaha Syari'ah (USS) dari Bank Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

DAN

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Lihan Bin H. Bahri, pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2005 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Desa Cindai Alus RT.002 RW. 001 Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar atau setidaknya di suatu



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang dengan sengaja :

- a. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain,
- b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain,
- c. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain,
- d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
- e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain,

Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2001 saudara Suhaimi dan saudara Kadir yang merupakan rekan kerja Terdakwa Lihan di Pondok Pesantren Darul Hijrah Martapura mendatangi Terdakwa Lihan untuk menginvestasikan uang mereka kepada Terdakwa Lihan. Saudara suhaimi dan saudara Kadir tertarik untuk menginvestasikan uang miliknya kepada Terdakwa Lihan karena Terdakwa Lihan memperlihatkan intan kepada saudara Suhaimi dan saudara Kadir serta menerangkan bahwa Terdakwa Lihan sedang menjalankan usaha jual beli intan. Atas dasar hal tersebut kemudian saudara Suhaimi menginvestasikan uang miliknya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saudara Kadir sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perjanjian lisan yaitu bila ada keuntungan dari penjualan intan, maka kedua orang tersebut akan mendapatkan 50 % dari keuntungan menjual intan.
- Bahwa pada tahun 2002, 2003, dan 2004, Terdakwa Lihan lebih memfokuskan pada kegiatan mengajar di Pondok Pesantren Darul Hijrah Martapura dan tidak menjalankan usaha jual beli intan, sehingga tidak ada masyarakat yang menginvestasikan uang kepadanya.
- Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa Lihan mulai kembali menjalankan usaha jual beli intan, dan modal untuk membeli intan tersebut didapat dari masyarakat yang menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan. Pada periode tahun 2001, 2005 sampai dengan 2008, masyarakat menginvestasikan dana miliknya kepada Terdakwa Lihan dengan cara :

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No. 215 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Masyarakat langsung menyerahkan dana miliknya langsung dikediaman Terdakwa Lihan di Desa Cindai Alus RT. 002 RW. 001 Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar ;
- b. Masyarakat menyerahkan dana melalui perantara, kemudian perantara membuat 2 (dua) kuitansi yang bertuliskan modal usaha intan yang ditanda tangani oleh perantara tersebut. Lalu perantara tersebut menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi kepada masyarakat dan 1 (satu) lembar kwitansi lagi diserahkan kepada Terdakwa Lihan.

Sedangkan pada tahun 2009, masyarakat menginvestasikan dana miliknya kepada Terdakwa Lihan dengan cara :

- a. Masyarakat langsung mentransferkan dana ke rekening milik Terdakwa Lihan ;
 - b. Masyarakat langsung mentransferkan dana ke rekening milik Terdakwa Lihan, kemudian masyarakat membawa bukti setoran kepada perantara dan perantara membuat 2 (dua) kuitansi yang bertuliskan modal usaha intan yang ditanda tangani oleh perantara tersebut. Lalu perantara tersebut menyerahkan 1 (lembar) lembar kuitansi kepada masyarakat dan 1 (lembar) lembar kuitansi lagi diserahkan kepada Terdakwa Lihan ;
- Bahwa setelah masyarakat menyerahkan dana investasi secara langsung kepada Terdakwa Lihan, atau setelah bukti transfer diserahkan kepada Terdakwa Lihan baik secara langsung maupun melalui perantara, kemudian Terdakwa Lihan membuat surat perjanjian yang di tandatangani oleh Terdakwa Lihan dengan masyarakat investor di atas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah). Namun apabila Terdakwa Lihan tidak ada di rumah, maka dana investasi atau bukti transfer tersebut diterima oleh saudari Jumratul Adawiyah (berkas perkara terpisah) dan sebagai gantinya masyarakat investor akan mendapatkan tanda terima berupa kuitansi yang dibuat dan ditanda tangani oleh saudari Jumratul Adawiyah. Tanda Terima berupa kuitansi tersebut kemudian dipergunakan oleh masyarakat investor untuk mengambil surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Terdakwa Lihan dengan masyarakat investor tersebut.
 - Bahwa dalam Pasal 1 Surat Perjanjian yang telah dibuat, dijelaskan bahwa yang telah diserahkan oleh masyarakat tersebut digunakan sebagai modal bisnis intan/ moesannite, sedangkan untuk pembagian keuntungan, pada tahun 2005 sampai dengan 2008, dalam Pasal 2 Surat Perjanjian disebutkan sebesar 10 % dari modal dan dapat langsung diambil di rumah Terdakwa Lihan dengan memperlihatkan surat perjanjian. Oleh karena keuntungan 10 % dari modal adalah riba dan tidak sesuai dengan syariat Islam, kemudian pada tahun 2009, besarnya pembagian keuntungan tersebut berubah dengan didasarkan dari pembagian keuntungan hasil jual beli intan setiap transaksi (prinsip bagi hasil/mudharabah) dengan perbandingan 40 % buat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan 60 % untuk Terdakwa Lihan dan pada bulan April keuntungan tersebut ditransfer langsung ke rekening investor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian.

- Bahwa pada periode tahun 2005 sampai dengan tanggal 9 Maret 2009, semua kegiatan administrasi yaitu seperti menerima uang tunai atau bukti transfer dari masyarakat investor kemudian dicatat dalam pembukuan, membuat atau mengetik surat perjanjian antara Terdakwa Lihan dengan masyarakat investor, membuat data pentransferan, keuntungan yang harus dibayarkan kepada investor baik yang datang langsung ke rumah maupun melalui bank, dilakukan oleh Terdakwa Lihan seorang diri. Namun apabila Terdakwa Lihan tidak ada di rumah, maka dana investasi atau bukti transfer tersebut diterima oleh saudari Jumratul Adawiyah dan sebagai gantinya masyarakat investor akan mendapatkan tanda terima berupa kwitansi yang dibuat dan ditanda tangani oleh saudari Jumratul Adawiyah.
- Bahwa dengan semakin banyaknya masyarakat investor yang menginvestasikan dananya ke Terdakwa Lihan, sehingga untuk menunjang kegiatan operasionalnya, pada tanggal 10 Maret dan bulan April 2009 Terdakwa Lihan memperkerjakan dua orang karyawan, yaitu :
 - . Saksi Siti Qadariah yang bertugas di bagian administrasi seperti menerima bukti transfer dari masyarakat investor kemudian dicatat dalam pembukuan, membuat atau mengetik surat perjanjian antara Terdakwa Lihan dengan masyarakat investor, membuat data pentransferan, keuntungan yang harus dibayarkan kepada investor baik yang datang secara langsung ke rumah maupun melalui bank.
 - . Saksi Noor Syahdi yang bertugas selain membantu dalam hal keperluan rumah tangga dan keperluan membeli dan menyiapkan alat tulis keperluan bisnis Terdakwa Lihan, juga menerima bukti transfer dari masyarakat investor, yang kemudian bukti transfer tersebut diserahkan kepada saudari Jumratul Adawiyah dan saksi Siti Qadariah.
- Bahwa dana yang berasal dari masyarakat tersebut kemudian ditampung oleh Terdakwa Lihan dalam beberapa nomor rekening bank, yaitu :
 - . Bank Mandiri No. Rekening 031-00-0534444-8 an. Lihan
 - . Bank Mandiri No. Rekening 031-00-0445808 an. Lihan
 - . Bank Mandiri No. Rekening 137-00-0629317-5 an. Lihan
 - . Bank Mandiri No. Rekening 128-00-0572903-0 an. Lihan
 - . Bank Mega No. Rekening 02-108-00-29-00003-6 an. Lihan
 - . Bank Mega No. Rekening 02-207-00-20-00011-7 an. Lihan
 - . Bank Mega No. Rekening 02-108-00-27-00024-0 an. Jumratul Adawiyah
 - . Bank Danamon No. Rekening 80341423 an. Lihan
 - . Bank Danamon No. Rekening 55464994 an. Lihan

Hal. 25 dari 47 hal. Put. No. 215 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bank BNI Syari'ah No Rekening 0216159650 an. Lihan
- . Bank NISP No. Rekening 27181000152-6 an. Lihan
- . Bank Bukopin No. Rekening 1502900009 an. Lihan
- . Bank OCBC NISP No. Rekening 27181001140-0 an. Jumratul Adawiyah
- . Bank BTPN No. Rekening 0008.2.001409 an. Lihan
- . Bank Mandiri No. Rekening 031-00-0458652-8 an. Jumratul Adawiyah
- . Bank Muamalat No. Rekening 917.18686.99 an. Lihan
- . Bank NISP No. Rekening 27181000275-5 an. Lihan
- . Bank Danamon No. Rekening 95616157 an. Jumratul Adawiyah
- . Bank Lippo No. Rekening 857-10-30137-7 an. Lihan
- . Bank OCBC NISP No. Rekening 27181001099-8 an. Lihan
- . Bank Muamalat No. Rekening 901.35784.99 an. Jumratul Adawiyah
- . Bank NISP No. Rekening 27181000401-7 an. Jumratul Adawiyah
- . Bank Muamalat No. Rekening 9183134999 an. Lihan
- . Bank BII No. Rekening 1-061-60496-5 an. Lihan
- . Bank BCA No. Rekening 7895037974 an. Lihan
- . Bank BRI No. Rekening 0003-01-032234-50-0 an. Lihan
- . Bank BNI No. Rekening 0140235748 an. Lihan
- Bahwa sejak bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Oktober 2009, berdasarkan keterangan dari Ketua Forum Komunikasi Investor Lihan (FKIL), yaitu saksi Syakhparil Anhar disebutkan jumlah investor yang ikut menanamkan modalnya kepada Terdakwa Lihan adalah sebanyak 6.283 orang, dan jumlah uang yang terkumpul adalah Rp 817.847.875.000,- (delapan ratus tujuh belas milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), investor tersebut diantaranya :
 - . Saksi Nasrullah Bin M. Nahli telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada bulan September 2008 sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), pada tanggal 20 April 2009 sebesar Rp 272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah), pada tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp 615.500.000,- (enam ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 13 Oktober 2009 sebesar Rp 299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), dan pada tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah).
 - . Saksi Masdan Ruzani Bin Muhlis telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada tanggal 13 Juli 2008 sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Saksi Ibrahim, Spd Bin Abdullah M. Yusuf (alm) telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada bulan Maret 2008 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pada tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp 423.000.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah),
- . Saksi H. Sugihartono Bin Kuswadah telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada bulan Desember 2005 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pada tanggal 25 Desember 2005 sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
- . H. Kursani Bin Hamdan (alm) telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada tahap I sebesar Rp 16.303.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus tiga juta rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 490 orang, pada tahap II sebesar Rp 2.356.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 65 orang, pada tahap III sebesar Rp 1.240.500.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 34 orang, pada tahap IV sebesar Rp 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 32 orang.
- . Saksi H. Marbawi Anar Bin Muhammad Anar (alm) telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada tahun 2008 Rp 443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah), pada tahun 2009 sebesar Rp 603.000.000,- (enam ratus tiga juta rupiah), pada tahun 2009 sebesar Rp 1.212.000.000,- (satu milyar dua ratus dua belas juta rupiah), pada tanggal 20 April 2009 sebesar Rp 676.000.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah), dan pada tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- . Saksi Noor Syahdi Bin Amberi Fuadi KS telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada tanggal 28 Nopember 2007 sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), pada tahun 2008 sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 40 orang, dan pada bulan Juli 2009 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- . Saksi Nurul Fauziah Binti Irham (alm) telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada tanggal 17 April 2009 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima juta rupiah), dan pada tanggal 6 Juli 2009 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- . Saksi Riyanto Bin Paimun (alm) telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah), dan pada tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp 302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah).

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No. 215 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Saksi Darmawan Saputra Bin Djaferi Rosef (alm) telah menginvestasikan dananya kepada Terdakwa Lihan pada tanggal 12 Februari 2009 sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan Rp 1.199.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), pada tanggal 12 Mei 2009 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), pada tanggal 12 Juni 2009 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), ada tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp 2.801.000.000,- (dua milyar delapan ratus satu juta rupiah), pada tanggal 15 Juli 2009 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa dana yang telah dihimpun oleh Terdakwa Lihan di 27 (dua puluh tujuh) rekening bank miliknya tersebut ternyata tidak semuanya digunakan untuk bisnis intan, melainkan hanya sebagian kecil saja, seperti pada tahun 2005 membeli intan “Putri Malu” seharga Rp 3 Milyar, dan pada bulan April sampai dengan bulan Juli 2009 membeli intan milik saksi M. Faisal Helmi sebanyak kurang lebih 2.000 karat dengan nilai transaksi 26 milyar (namun masih ada kurang pembayaran sebesar Rp 3,8 milyar). Dana dari investor tersebut oleh Terdakwa Lihan kemudian ditransfer kembali ke beberapa rekening, seperti :
 - . Ditransfer ke rekening an. Jumratul Adawiyah (istri Terdakwa Lihan), yang berada di :
 - a. OCBC NISP No rekening 27181001140 untuk membayar investor yang ingin menarik modal bisnis intan ;
 - b. Bank Mega No. Rekening 02-108-00-27-00024-0 untuk membayar investor yang ingin menarik modal bisnis intan ;
 - . Ditransfer ke rekening perusahaan an. PT. Smart Karya Utama dan rekening pribadi Direktur Utama PT. Smart Karya Utama sebesar kurang lebih Rp 20.108.950.000,- (dua puluh milyar seratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pinjaman dari Terdakwa Lihan.
 - . Ditransfer ke rekening Mandiri no rekening 0700004303066 dan no rekening 0700004959131 an saksi Koswara Suma Amijaya sebesar Rp 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai modal usaha untuk mendirikan Civet Cafe.

Bahwa hasil keuntungan dari Civet Cafe tersebut adalah sebesar antara Rp 500.000 sampai dengan Rp 2.000.000,- dan pembayaran keuntungan tersebut ditransfer oleh saksi Koswara Suma Amijaya ke rekening mandiri no 0310004458082 an Terdakwa Lihan.
 - . Ditransfer kembali ke rekening investor untuk membayar fee dana investasi, seperti ditransfer ke rekening Bank Mega milik saksi Nurul Fauziah binti Irham (alm), yaitu sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), perbulannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu, dana yang dihimpun oleh Tersangka Lihan di 27 (dua puluh tujuh) rekening bank tersebut digunakan juga oleh Terdakwa Lihan untuk keperluan pribadinya, seperti :
 - . Mendirikan 11 perusahaan, yaitu PT. Lihan Jaya Semesta, PT Lihan Jaya Sarana, CV Mawar, CV Hanwe Berkah Utama, PT Lihan Smart Prima, PT Alhamdulillah, PT Hanruf Telematika, PT Ira Visual Multimedia, PT Lima Maha Karya, CV. Lihan Jayaku Bersama, PT Tri Abadi Mandiri, PT Ajal ;
 - . Pada tahun 2006 membeli tanah di Desa Cindai Alus RT.002 RW.001 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang sekarang dijadikan Terdakwa Lihan sebagai rumahnya dan disebelahnya dibangun gedung bulu tangkis ;
 - . Membeli 1 unit ruko di Jalan Sultan Adam Banjarmasin, 3 unit ruko di Loktabat Banjarbaru ;
 - . Membeli tanah dan bangunan di Jalan Caragil I No. 29 Jakarta Selatan ;
 - . Membeli beberapa mobil, yaitu mobil Nissan Grand Livina (tahun 2007), Toyota Altis (tahun 2009), Toyota Fortuner (tahun 2009), Dump Truck (tahun 2007), Honda CRV, Toyota Alphard ;
 - . Keluar Negeri seperti : pada tahun 2008 ke Singapura mengurus channel tv, kabel dan perlengkapannya, pergi umrah bersama istri dan 1 orang anak, ke Cina untuk membeli mesin digital printing dan bulan Juli 2009 ke Amerika bersama Asisten Menteri Olah Raga ;
 - . Memberikan bantuan baik dalam bentuk barang seperti bantuan mobil Toyota Avanza kepada Radar Banjar Peduli (RPB), mobil APV ke Yayasan Dhu'afa maupun uang cash ke Yayasan Dhu'afa sebesar Rp 500 juta.
 - . Pada tahun 2009 melakukan kerjasama dalam produksi, promosi dan pemasaran dalam pembuatan film Asmaul Husna yaitu sebesar Rp 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa uang yang telah dihimpun dari masyarakat yang merupakan hasil tindak pidana yang kemudian dimasukkan ke dalam rekening pribadinya atau orang lain (istrinya Jumratul Adawiyah), kemudian dari rekening Terdakwa ditransfer kembali ke rekening istrinya Jumratul Adawiyah, membelanjakan benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, menyumbangkan uang maupun mobil dan untuk mendirikan perusahaan-perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa Lihan tersebut dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a,b,c,d,e Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No. 215 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Martapura tanggal 5 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lihan Bin H. Bahri (alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primair.
3. Menyatakan Terdakwa Lihan Bin H Bahri (alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair melanggar Pasal 378 KUHP.
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu subsidair.
5. Menyatakan Terdakwa Lihan Bin H Bahri (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu lebih subsidair melanggar Pasal 372 KUHP.
- Menyatakan Terdakwa Lihan Bin H Bahri (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan Syariah" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Menyatakan Terdakwa Lihan Bin H Bahri (alm) bersalah melakukan tindak pidana "pencucian uang" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
9. Menyatakan agar barang bukti berupa ;
 - 4 (empat) lembar foto copy surat perjanjian antara Nasrullah dengan Lihan, tanggal 20 April 2009, tanggal 13 Oktober 2009, 29 Oktober 2009, dan 10 Juli 2009 ;
 - (satu) lembar foto copy surat perjanjian tanggal 6 Oktober 2008 antara Lihan dengan Hj. Idawati ;
 - Hasil print out ;
 - 17 (tujuh belas) other foto copy surat perjanjian antara Lihan dengan Investor ;
 - (dua) dus berisi slip setoran antara Lihan dan investor ke rekening milik Lihan ;
 - 3 (tiga) dus berisi surat perjanjian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat puluh tiga) buku tulis yang berisi nama, alamat dan no rekening investor ;
- (satu) buah buku Lihan Ustadz Pengusaha berjudul “Menguak Misteri “Kerajaan” Bisnis Lihan” penerbit Smart 2 Print PT Smart Karya Utama Banjarmasin, disusun oleh Ahmad Barie B, Agus Salim, Hartati Saputra, M. Riwardi, cetakan I, Agustus 2008 ;
- (satu) buah paspor Haji an. Jumratul Adawiyah ;
- (satu) buah ID card an. Jumratul Adawiyah ;
- (satu) buah buku kesehatan haji Indonesia an. Jumratul Adawiyah ;
- (dua puluh satu) lembar foto copy berkas haji Jumratul Adawiyah ;
- No. Rekening 8061207019 an. Jumratul Adawiyah dengan saldo Rp 8.370.421,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), no rekening 1061605059 dengan saldo Rp 96.754.015,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima belas rupiah) ;
- No rekening 9013578499 an. Jumratul Adawiyah dengan saldo Rp 2.058.785,- (dua juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- (tiga) dus berisikan surat perjanjian (besar) ;
- (dua) dus berisikan slip setoran dan kwitansi-kwitansi (kecil) ;
- (satu) dus data investor ;

Digunakan dalam perkara lain yaitu perkara an. Jumratul Adawiyah ;

- 2 (dua) unit CPU ;

Dirampas untuk negara ;

- Tanah berikut bangunan berupa tempat tinggal dan gedung bulutangkis terletak di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar ;
- Sebidang tanah beserta surat kepemilikan tanah an. Lihan yang terletak di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar dengan luas tanah sebesar ± 512 m2 sertifikat ;
- Uang tunai Rp 382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya bersertifikat SHM no. 729, luas 280 m2 an. Gladys yang terletak di Jalan Ciragil I/29 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tanpa sertifikat ;
- 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina 1.8 UL A/T warna abu-abu tua metalik, tahun 2007 DA 1 LH Noka : MHBG 1CG2A7J001162 Nosin : MR18009467R berikut STNK dan BPKB an. Lihan ;
- (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 E (F601RM GMDFJJ), nopol DA 12 BP, tahun pembuatan 2007, warna hijau metalik, Noka : MHFM1BA2JK-004532, Nosin : DC04208 beserta STNK an. Lihan ;

Hal. 31 dari 47 hal. Put. No. 215 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mobil Suzuki APV DLX warna abu-abu metalik dengan Nopol DA 2 FA Noka MHYGDN42V8J-305582 Nosin G15AID-169330 an. Dhu'afa Tersenyum ;
- (satu) buah buku BPKB mobil APV DLX dengan nopol DA 2 FA an. Dhu'afa Tersenyum ;
- No rekening 55464994 saldo Rp 12.942.276,- (dua belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) ;
- No rekening 80341423 dengan saldo Rp 5.728.674,- (lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
- No rekening 97957674 dengan saldo USD. 725,61 ;
- Harta kekayaan yang tersimpan pada Bank Bukopin cabang pembantu Banjarbaru an. Lihan no rekening 1502900009 dengan saldo Rp 8.658.281,- (delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) ;
- Harta kekayaan yang tersimpan pada Bank Mandiri (Yogyakarta STIE YKPN) an. Lihan no rekening 137.00.00.0629317-5 dengan saldo Rp 101.489.772,- (seratus satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
- Harta kekayaan yang tersimpan pada Bank Mandiri (Bintaro Jaya Jakarta) an. Lihan no rekening 128-00-0571734-0 dengan saldo Rp 18.073.097,- (delapan belas juta tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah), no rekening 128-00-0571736-7 dengan saldo Rp 9.494.715,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah), no rekening 128-00-0572903-0 dengan saldo USD 732 (tujuh ratus tiga puluh dua dolar) yang tersimpan di Bank Mandiri (Bintaro Jaya Jakarta) ;
- Harta kekayaan yang tersimpan pada Bank Mandiri Banjarmasin (Mitra Plaza Banjarmasin) an. Lihan no rekening 0310005344448 dengan saldo Rp 253.347,- (dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
- Harta kekayaan yang tersimpan pada Bank Mandiri Cabang Banjarbaru an. Lihan no rekening 031-00-0445808-2 dengan saldo Rp 294.703,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah), no rekening 031-00-0567581-7 dengan saldo Rp 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) ;
- Harta kekayaan yang tersimpan pada Bank BII Cabang Banjarmasin an. Lihan no rekening 1061604965 dengan saldo Rp 20.926.166,- (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah) ;
- Uang tunai (pinjaman modal usaha) sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;



- Harta kekayaan yang tersimpan pada Bank Muamalat cabang Banjarmasin an. Lihan no rekening 9171868699 dengan saldo Rp 4.154.226,- (empat juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), no rekening 9183134999 dengan saldo Rp 253.073.860,- (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) ;
- No rekening 022070020000117 dengan saldo Rp 85.309.148,- (delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah) ;
- Harta kekayaan yang tersimpan pada Bank OCBC NISP Cabang Banjarbaru an. Lihan no rekening 271810001526 dengan saldo Rp 139.521.884,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), no rekening 271810002755 dengan saldo USD 3.313,- no rekening 271810010998 dengan saldo Rp 529.041.425,- (lima ratus juta dua puluh sembilan juta empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), no rekening 271810011079 dengan saldo Rp 927.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan USD 10.097.58, no rekening 271810011400 dengan saldo Rp 3.853.916,- (tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah), no rekening 27181000172-4 dengan saldo Rp 5.078.967,- (lima juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) ;
- Harta kekayaan yang tersimpan pada Bank BRI Cabang P. Samudra Banjarmasin an. Lihan no rekening 0003-01032234-50 dengan saldo Rp 3.157.884,- (tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) ;
- Tanah berikut bangunan berupa tempat tinggal yang terletak di hunian Islami Kota Santri Kapling No. 19 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (rumah tipe 70 dengan luas tanah 200m) tanpa sertifikat ;
- Uang sejumlah Rp 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi an. H. Aunur Rofiq Lil Firdaus bin H. Abdul Gofur ;
- Uang sejumlah Rp 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Harta kekayaan yang tersimpan pada PT Smart Karta Utama yang berkantor pusat di Jalan Kelampis Jaya Nomor 6-B Surabaya sesuai dengan akta Notaris H. Achmad Salis, SH Nomor : 11 tanggal 31 Mei 2008;

Dikembalikan kepada saksi-saksi korban melalui koordinator investor an. Syakhparil Anhar ;

- (satu) buah dompet warna hitam merk Crocodile Geniune Leater, 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk an. Lihan, 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi "A" an. Lihan dan 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi "C" an. Lihan ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Boss, berisi 2 (dua) buah kartu BSM Priority Bank Syariah Mandiri an. Lihan, 2 (dua) buah Kartu Bank Danamon an. Lihan, 1 (satu) kartu Bank Share an. Lihan, 1 (satu) buah kartu Bank NISP an.

Hal. 33 dari 47 hal. Put. No. 215 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lihan, 2 (dua) buah kartu Bank Mega an. Lihan, 3 (tiga) kartu Bank Panin an. Lihan, 2 (dua) buah kartu Bank Central Asia an. Lihan, 3 (tiga) buah kartu Bank Mandiri an. Lihan, 1 (satu) buah kartu Bank Bukopin an. Lihan, 2 (dua) buah kartu Bank Nasional Indonesia an. Lihan, 1 (satu) buah kartu Bank Rakyat Indonesia an. Lihan, 1 (satu) buah kartu ANZ an. Lihan, 1 (satu) buah kartu pajak an. Lihan ;

- (satu) buah paspor haji an. Lihan ;
- (satu) buah ID card an. Lihan ;
- (satu) buah buku kesehatan haji Indonesia an. Lihan ;
- (dua puluh satu) lembar foto copy berkas haji an. Lihan ;
- (satu) buah kaca mata merk DKNY beserta kotaknya ;
- (satu) buah tas berisikan buku perawatan mobil ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan saham Rumah Sakit Umum Mawar yang disahkan oleh Notaris Noor Hasanah, SH. No. 22 tanggal 4 Maret 2009 tentang pengalihan pemegang saham CV. Mawar dengan rincian modal sebagai berikut : Lihan Rp. 5.570.000.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh juta rupiah), Darmawan Jaya Setiawan : Rp 2.430.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah), Dr Suwandi Yapari, Mrs : Rp Nihil (Propesi/Manajemen Operasional Rumah Sakit Umum Mawar) ;
- (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat tanggal 10 Februari 2010 yang ditandatangani oleh saudara M. Wellemharto berisi bahwa benar saudara Lihan menjadi persero bimbingan belajar Primagama cabang Barito Kuala dan Tabalong dengan masing-masing bernilai uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau nilai ke dua cabang tersebut adalah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) disita dari M. Wellemharto, sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Maret 2010 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

10. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Martapura No. 133/Pid.Sus/ 2010/PN.Mtp tanggal 11 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Lihan Bin H. Bahri (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa Lihan Bin H. Bahri (alm) oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Lihan bin H. Bahri (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;
 - Penggelapan ;
 - Perbankan Syari'ah dan
 - Pencucian uang ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa ;
 - 4 (empat) lembar foto copy surat perjanjian antara Nasrullah dengan Lihan, tanggal 20 April 2009, tanggal 13 Oktober 2009, 29 Oktober 2009, dan 10 Juli 2009 ;
 - (satu) lembar foto copy surat perjanjian tanggal 6 Oktober 2008 antara Lihan dengan Hj. Idawati ;
 - Hasil print out ;
 - (tujuh belas) otner foto copy surat perjanjian antara Lihan dengan investor ;
 - (dua) dus berisi slip setoran antara Lihan dan investor ke rekening milik Lihan ;
 - (tiga) dus berisi surat perjanjian ;
 - (empat puluh tiga) buku tulis yang berisi nama, alamat dan no rekening investor ;
 - (satu) buah buku Lihan Ustadz Pengusaha berjudul “menguak Misteri “kerajaan” Bisnis Lihan” penerbit Smart 2 Print PT. Smart Karya Utama Banjarmasin, disusun oleh Ahmad Barie B, Agus Salim, Hartati Saputra, M. Riwardi, cetakan I, Agustus 2008 ;
 - (satu) buah paspor Haji an. Jumratul Adawiyah ;
 - (satu) buah ID card an. Jumratul Adawiyah ;
 - (satu) buah buku kesehatan haji Indonesia an. Jumratul Adawiyah ;
 - (dua puluh satu) lembar foto copy berkas haji Jumratul Adawiyah ;
 - No. rekening 8061207019 an. Jumratul Adawiyah dengan saldo Rp. 8.370.421,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), no rekening 1061605059 dengan saldo Rp. 96.754.015,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima belas rupiah) ;
 - No rekening 9013578499 an. Jumratul Adawiyah dengan saldo Rp. 2.058.785,- (dua juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) ;
 - (tiga) dus berisi surat perjanjian (besar) ;

Hal. 35 dari 47 hal. Put. No. 215 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) dus berisikan slip setoran dan kuitansi-kuitansi (kecil) ;
- (satu) dus data investor (dus) ;

Terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- (dua) unit CPU ;

Terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

- Tanah berikut bangunan berupa tempat tinggal dan gedung bulutangkis terletak di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar ;
- Sebidang tanah beserta surat kepemilikan tanah an. Lihan yang terletak di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar dengan luas tanah sebesar \pm 512 M2 sertifikat ;
- Uang tunai Rp. 382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya bersertifikat SHM No. 729, luas 280 M2 an. Gladys yang terletak di Jalan Ciragil I/29 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tanpa sertifikat ;
- 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina 1.8 UL A/T warna abu-abu tua metalik, tahun 2007 DA 1 LH Noka : MHBG 1CG2A7J001162 Nosin : MR18009467R berikut STNK dan BPKB an. Lihan ;
- (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 E (F601RM GMDFJJ), nopol DA 12 BP, tahun pembuatan 2007, warna hijau metalik, Noka : MHFM1BA2JK-004532, Nosin : DC04208 beserta STNK an. Lihan ;
- (satu) buah mobil Suzuki APV DLX warna abu-abu metalik dengan Nopol DA 2 FA Noka MHYGDN42V8J-305582 Nosin G15AID-169330 an. Dhu'afa Tersenyum ;
- (satu) buah buku BPKB mobil APV DLX dengan nopol DA 2 FA an. Dhu'afa Tersenyum ;
- No rekening 55464994 saldo Rp 12.942.276,- (dua belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) ;
- No rekening 80341423 dengan saldo Rp 5.728.674,- (lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
- No rekening 97957674 dengan saldo USD. 725,61 ;
- Harta kekayaan yang tersimpan pada Bank Bukopin cabang pembantu Banjarbaru an. Lihan no rekening 1502900009 dengan saldo Rp 8.658.281,- (delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) ;
- Harta kekayaan yang tersimpan pada Bank Mandiri (Yogyakarta STIE YKPN) an. Lihan no rekening 137.00.00.0629317-5 dengan saldo Rp 101.489.772,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) ;

- Harta kekayaan yang tersimpan pada Bank Mandiri (Bintaro Jaya Jakarta) an. Lihan no rekening 128-00-0571734-0 dengan saldo Rp 18.073.097,- (delapan belas juta tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah), no rekening 128-00-0571736-7 dengan saldo Rp 9.494.715,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah), no rekening 128-00-0572903-0 dengan saldo USD 732 (tujuh ratus tiga puluh dua dolar) yang tersimpan di Bank Mandiri (Bintaro Jaya Jakarta) ;
- Harta kekayaan yang tersimpan pada Bank Mandiri Banjarmasin (Mitra Plaza Banjarmasin) an. Lihan no rekening 0310005344448 dengan saldo Rp 253.347,- (dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
- Harta kekayaan yang tersimpan pada Bank Mandiri Cabang Banjarbaru an. Lihan no rekening 031-00-0445808-2 dengan saldo Rp 294.703,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah), no rekening 031-00-0567581-7 dengan saldo Rp 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) ;
- Harta kekayaan yang tersimpan pada Bank BII Cabang Banjarmasin an. Lihan no rekening 1061604965 dengan saldo Rp 20.926.166,- (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah) ;
- Uang tunai (pinjaman modal usaha) sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Harta kekayaan yang tersimpan pada Bank Muamalat cabang Banjarmasin an. Lihan no rekening 9171868699 dengan saldo Rp 4.154.226,- (empat juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), no rekening 9183134999 dengan saldo Rp 253.073.860,- (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) ;
- No rekening 022070020000117 dengan saldo Rp 85.309.148,- (delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah) ;
- Harta kekayaan yang tersimpan pada Bank OCBC NISP Cabang Banjarbaru an. Lihan no rekening 271810001526 dengan saldo Rp 139.521.884,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), no rekening 271810002755 dengan saldo USD 3.313,- no rekening 271810010998 dengan saldo Rp 529.041.425,- (lima ratus juta dua puluh sembilan juta empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), no rekening 271810011079 dengan saldo Rp 927.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan USD 10.097.58, no rekening 271810011400 dengan saldo Rp 3.853.916,- (tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No. 215 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas rupiah), no rekening 27181000172-4 dengan saldo Rp 5.078.967,- (lima juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) ;

- Harta kekayaan yang tersimpan pada Bank BRI Cabang P. Samudra Banjarmasin an. Lihan no rekening 0003-01032234-50 dengan saldo Rp 3.157.884,- (tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) ;
- Tanah berikut bangunan berupa tempat tinggal yang terletak di hunian Islami Kota Santri Kapling No. 19 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (rumah tipe 70 dengan luas tanah 200m) tanpa sertifikat ;
- Uang sejumlah Rp 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi an. H. Aunur Rofiq Lil Firdaus bin H. Abdul Gofur ;
- Uang sejumlah Rp 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Harta kekayaan yang tersimpan pada PT Smart Karta Utama yang berkantor pusat di Jalan Kelampis Jaya Nomor 6-B Surabaya sesuai dengan akta Notaris H. Achmad Salis, SH Nomor : 11 tanggal 31 Mei 2008 ;
- (satu) lembar surat keterangan kepemilikan saham Rumah Sakit Umum Mawar yang disahkan oleh Notaris Noor Hasanah, SH. No. 22 tanggal 4 Maret 2009 tentang pengalihan pemegang saham CV. Mawar dengan rincian modal sebagai berikut : Lihan Rp. 5.570.000.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh juta rupiah), Darmawan Jaya Setiawan : Rp 2.430.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah), Dr Suwandi Yapari, Mrs ;

Terhadap barang bukti tersebut akan diserahkan kepada Rudy Indrajaya, SH selaku Kurator Lihan (dalam pailit) ;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Crocodile Geniune Leater, 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk an. Lihan, 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi "A" an. Lihan dan 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi "C" an. Lihan ;
- (satu) buah dompet warna hitam merk Boss, berisi 2 (dua) buah kartu BSM Priority Bank Syariah Mandiri an. Lihan, 2 (dua) buah Kartu Bank Danamon an. Lihan, 1 (satu) kartu Bank Share an. Lihan, 1 (satu) buah kartu Bank NISP an. Lihan, 2 (dua) buah kartu Bank Mega an. Lihan, 3 (tiga) kartu Bank Panin an. Lihan, 2 (dua) buah kartu Bank Central Asia an. Lihan, 3 (tiga) buah kartu Bank Mandiri an. Lihan, 1 (satu) buah kartu Bank Bukopin an. Lihan, 2 (dua) buah kartu Bank Nasional Indonesia an. Lihan, 1 (satu) buah kartu Bank Rakyat Indonesia an. Lihan, 1 (satu) buah kartu ANZ an. Lihan, 1 (satu) buah kartu pajak an. Lihan ;
- (satu) buah paspor haji an. Lihan ;
- (satu) buah ID card an. Lihan ;
- (satu) buah buku kesehatan haji Indonesia an. Lihan ;
- (dua puluh satu) lembar foto copy berkas haji an. Lihan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah kaca mata merk DKNY beserta kotaknya ;
- (satu) buah tas berisikan buku perawatan mobil ;

Terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

- (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat tanggal 10 Februari 2010 yang ditandatangani oleh saudara M. Wellemharto berisi bahwa benar saudara Lihan menjadi persero bimbingan belajar Primagama cabang Barito Kuala dan Tabalong dengan masing-masing bernilai uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau nilai ke dua cabang tersebut adalah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) disita dari M. Wellemharto, sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Maret 2010 ;

Terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 149/Pid.Sus/ 2010/ PT.BJM tanggal 8 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 11 Oktober 2010 No. 133/Pid.Sus/2010/PN.Mtp, yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki amar putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Lihan Bin H Bahri (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primer dan Kesatu Subsidair ;
 - Membebaskan Terdakwa Lihan Bin H. Bahri (alm) oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primer dan Kesatu Subsidair tersebut ;
 - Menyatakan Terdakwa Lihan Bin H Bahri (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;
 - Penggelapan ;
 - Perbankan Syariah dan ;
 - Pencucian uang ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Menetapkan agar barang bukti berupa ;

Hal. 39 dari 47 hal. Put. No. 215 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar foto copy surat perjanjian antara Nasrullah dengan Lihan, tanggal 20 April 2009, tanggal 13 Oktober 2009, 29 Oktober 2009, dan 10 Juli 2009 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian tanggal 6 Oktober 2008 antara Lihan dengan Hj. Idawati ;
- Hasil print out ;
- (tujuh belas) other foto copy surat perjanjian antara Lihan dengan Investor ;
- (dua) dus berisi slip setoran antara Lihan dan investor ke rekening milik Lihan ;
- (tiga) dus berisi surat perjanjian ;
- (empat puluh tiga) buku tulis yang berisi nama, alamat dan no rekening investor ;
- (satu) buah buku Lihan Ustadz Pengusaha berjudul “Menguak Misteri “Kerajaan” Bisnis Lihan” penerbit Smart 2 Print PT Smart Karya Utama Banjarmasin, disusun oleh Ahmad Barie B, Agus Salim, Hartati Saputra, M. Riwandi, cetakan I, Agustus 2008 ;
- (satu) buah paspor Haji an. Jumratul Adawiyah ;
- (satu) buah ID card an. Jumratul Adawiyah ;
- (satu) buah buku kesehatan haji Indonesia an. Jumratul Adawiyah ;
- (dua puluh satu) lembar foto copy berkas haji Jumratul Adawiyah ;
- No rekening 8061207019 an. Jumratul Adawiyah dengan saldo Rp 8.370.421,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), no rekening 1061605059 dengan saldo Rp 96.754.015,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima belas rupiah) ;
- No rekening 9013578499 an. Jumratul Adawiyah dengan saldo Rp 2.058.785,- (dua juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- (tiga) dus berisikan surat perjanjian (besar) ;
- (dua) dus berisikan slip setoran dan kwitansi-kwitansi (kecil) ;
- (satu) dus data investor ;

Terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- 2 (dua) unit CPU ;

Terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

- Tanah berikut bangunan berupa tempat tinggal dan gedung bulu tangkis terletak di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah beserta surat kepemilikan tanah an. Lihan yang terletak di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar dengan luas tanah sebesar \pm 512 m2 sertifikat ;
- Uang tunai Rp 382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya bersertifikat SHM no. 729, luas 280 m2 an. Gladys yang terletak di Jalan Ciragil I/29 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tanpa sertifikat ;
- (satu) unit mobil Nissan Grand Livina 1.8 UL A/T warna abu-abu tua metalik, tahun 2007 DA 1 LH Noka : MHBG 1CG2A7J001162 Nosin : MR18009467R berikut STNK dan BPKB an. Lihan ;
- (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 E (F601RM GMDFFJ), nopol DA 12 BP, tahun pembuatan 2007, warna hijau metalik, Noka : MHFM1BA2JK-004532, Nosin : DC04208 beserta STNK an. Lihan ;
- (satu) buah mobil Suzuki APV DLX warna abu-abu metalik dengan Nopol DA 2 FA Noka MHYGDN42V8J-305582 Nosin G15AID-169330 an. Dhu'afa Tersenyum ;
- 1 (satu) buah buku BPKB mobil APV DLX dengan nopol DA 2 FA an. Dhu'afa Tersenyum ;
- No rekening 55464994 saldo Rp 12.942.276,- (dua belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) ;
- No rekening 80341423 dengan saldo Rp 5.728.674,- (lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
- No rekening 97957674 dengan saldo USD. 725,61 ;
- Harta kekayaan yang tersimpan pada Bank Bukopin cabang pembantu Banjarbaru an. Lihan no rekening 1502900009 dengan saldo Rp 8.658.281,- (delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) ;
- Harta kekayaan yang tersimpan pada Bank Mandiri (Yogyakarta STIE YKPN) an. Lihan no rekening 137.00.00.0629317-5 dengan saldo Rp 101.489.772,- (seratus satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
- Harta kekayaan yang tersimpan pada Bank Mandiri (Bintaro Jaya Jakarta) an. Lihan no rekening 128-00-0571734-0 dengan saldo Rp 18.073.097,- (delapan belas juta tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah), no rekening 128-00-0571736-7 dengan saldo Rp 9.494.715,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah), no rekening

Hal. 41 dari 47 hal. Put. No. 215 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128-00-0572903-0 dengan saldo USD 732 (tujuh ratus tiga puluh dua dolar) yang tersimpan di Bank Mandiri (Bintaro Jaya Jakarta) ;

- Harta kekayaan yang tersimpan pada Bank Mandiri Banjarmasin (Mitra Plaza Banjarmasin) an. Lihan no rekening 0310005344448 dengan saldo Rp 253.347,- (dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
- Harta kekayaan yang tersimpan pada Bank Mandiri Cabang Banjarbaru an. Lihan no rekening 031-00-0445808-2 dengan saldo Rp 294.703,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah), no rekening 031-00-0567581-7 dengan saldo Rp 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) ;
- Harta kekayaan yang tersimpan pada Bank BII Cabang Banjarmasin an. Lihan no rekening 1061604965 dengan saldo Rp 20.926.166,- (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah) ;
- Uang tunai (pinjaman modal usaha) sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Harta kekayaan yang tersimpan pada Bank Muamalat cabang Banjarmasin an. Lihan no rekening 9171868699 dengan saldo Rp 4.154.226,- (empat juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), no rekening 9183134999 dengan saldo Rp 253.073.860,- (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) ;
- No rekening 022070020000117 dengan saldo Rp 85.309.148,- (delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah) ;
- Harta kekayaan yang tersimpan pada Bank OCBC NISP Cabang Banjarbaru an. Lihan no rekening 271810001526 dengan saldo Rp 139.521.884,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), no rekening 271810002755 dengan saldo USD 3.313,- no rekening 271810010998 dengan saldo Rp 529.041.425,- (lima ratus juta dua puluh sembilan juta empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), no rekening 271810011079 dengan saldo Rp 927.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan USD 10.097.58, no rekening 271810011400 dengan saldo Rp 3.853.916,- (tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah), no rekening 27181000172-4 dengan saldo Rp 5.078.967,- (lima juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) ;
- Harta kekayaan yang tersimpan pada Bank BRI Cabang P. Samudra Banjarmasin an. Lihan no rekening 0003-01032234-50 dengan saldo Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.157.884,- (tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) ;

- Tanah berikut bangunan berupa tempat tinggal yang terletak di hunian Islami Kota Santri Kapling No. 19 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (rumah tipe 70 dengan luas tanah 200m) tanpa sertifikat ;
- Uang sejumlah Rp 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi an. H. Aunur Rofiq Lil Firdaus bin H. Abdul Gofur ;
- Uang sejumlah Rp 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Harta kekayaan yang tersimpan pada PT Smart Karta Utama yang berkantor pusat di Jalan Kelampis Jaya Nomor 6-B Surabaya sesuai dengan akta Notaris H. Achmad Salis, SH Nomor : 11 tanggal 31 Mei 2008 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan saham Rumah Sakit Umum Mawar yang disahkan oleh Notaris Noor Hasanah, SH No. 22 tanggal 4 Maret 2009 tentang pengalihan pemegang saham CV. Mawar dengan dengan perincian modal sebagai berikut : Lihan Rp 5.570.000.000,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah), Darmawan Jaya Setiawan Rp 2.430.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah), Dr Suwandi Yapari, Mrs ;

Terhadap barang bukti tersebut akan diserahkan kepada Rudy Indrajaya, SH selaku Kurator Lihan (dalam pailit) ;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Crocodile Geniune Leater, 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk an. Lihan, 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi "A" an. Lihan dan 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi "C" an. Lihan ;
- (satu) buah dompet warna hitam merk Boss, berisi 2 (dua) buah kartu BSM Priority Bank Syariah Mandiri an. Lihan, 2 (dua) buah Kartu Bank Danamon an. Lihan, 1 (satu) kartu Bank Share an. Lihan, 1 (satu) buah kartu Bank NISP an. Lihan, 2 (dua) buah kartu Bank Mega an. Lihan, 3 (tiga) kartu Bank Panin an. Lihan, 2 (dua) buah kartu Bank Central Asia an. Lihan, 3 (tiga) buah kartu Bank Mandiri an. Lihan, 1 (satu) buah kartu Bank Bukopin an. Lihan, 2 (dua) buah kartu Bank Nasional Indonesia an. Lihan, 1 (satu) buah kartu Bank Rakyat Indonesia an. Lihan, 1 (satu) buah kartu ANZ an. Lihan, 1 (satu) buah kartu pajak an. Lihan ;
- (satu) buah paspor haji an. Lihan ;
- (satu) buah ID card an. Lihan ;
- (satu) buah buku kesehatan haji Indonesia an. Lihan ;
- (dua puluh satu) lembar foto copy berkas haji an. Lihan ;

Hal. 43 dari 47 hal. Put. No. 215 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca mata merk DKNY beserta kotaknya ;
- (satu) buah tas berisikan buku perawatan mobil ;

Terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

- (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat tanggal 10 Februari 2010 yang ditandatangani oleh saudara M. Wellemharto berisi bahwa benar saudara Lihan menjadi persero bimbingan belajar Primagama cabang Barito Kuala dan Tabalong dengan masing-masing bernilai uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau nilai ke dua cabang tersebut adalah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) disita dari M. Wellemharto, sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Maret 2010 ;

Terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 240 K/Pid.Sus/2011 tanggal 23 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Lihan Bin H. Bahri tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 7 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 7 Juni 2011 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Maret 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan ada kekhilafan Majelis Hakim selaku Judex Facti dan Judex Juris pada tingkat Pengadilan Negeri RI.

Bahwa dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali perlu kiranya untuk menguraikan adanya kekhilafan tersebut sebagai berikut :

- a Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, kedua dan ketiga dalam hal memutuskan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan adalah sangat tidak berdasar dan beralasan dari segi hukum, karena tindakan yang dilakukan Penyidik sampai menghadirkan Terdakwa di persidangan telah bertentangan dengan undang-undang mengingat



Penggelapan adalah merupakan delict aduan yang mana tindak pidana tersebut baru dapat diproses oleh Penyidik manakala adanya aduan dari masyarakat yang secara nyata telah dirugikan.

Bahwa faktanya tidak ada para Pemodal yang merasa dirugikan oleh Terdakwa dan melaporkan dirinya ke Polisi. Sehingga Penyidik telah bertindak melebihi dari kewenangannya, sehingga patut kiranya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, kedua dan ketiga yang melahirkan putusan yang merugikan Terdakwa dapat ditolak, karena salah dalam menerapkan hukum.

- b Bahwa selama melakukan hubungan bisnis dengan para Pemodal, justru para pemodal telah memperoleh keuntungan, dan selama 3 (tiga) bulan ketika Pemohon Peninjauan Kembali tidak memberikan keuntungan pada para Pemodal terjadi dikarenakan pada saat itu Pemohon Peninjauan Kembali tengah menghadapi masalah dengan Ricardo yang notabene adalah Warga Negara Singapura dari penjualan 100.000 karat intan seharga Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) yang belum dibayar Ricardo pada Pemohon PK dikarenakan Pemohon PK keburu ditangkap oleh petugas Reserse Kriminal Polisi Daerah Kalimantan Selatan.

Akan adanya hal tersebut para Pemodal sangat memahami keadaan peninjauan kembali, karena para Pemodalpun meyakini bahwasanya tidak ada niat Pemohon Peninjauan Kembali untuk membohongi para Pemodal dan memberi kesempatan kepada Pemohon PK agar dapat menagih pada Ricardo.

Bahwa hal utama yang diinginkan para Pemodal pada Pemohon PK adalah uangnya kembali berikut keuntungannya dan tidak ada keinginan agar Pemohon PK dapat dipidana dan menjalani hukumannya di penjara apalagi dalam waktu yang sangat lama. Karena bagaimana Pemohon PK dapat melakukan penagihan pada Ricardo, apabila Pemohon PK masih berada dalam tahanan, dan para Pemodal berharap agar Pemohon PK dapat segera dikeluarkan dari tahanannya sekarang ini.

- c Bahwa maksud dan tujuan penangkapan terhadap diri Pemohon Kasasi adalah diduga merupakan serangkaian rencana yang sifatnya politis untuk menggagalkan Pemohon Kasasi yang saat ini tengah mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah Kalimantan Selatan, sehingga Pemohon PK dihancurkan reputasinya.
- d Bahwa selain alasan di atas, alasan lain hingga Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum adalah dikarenakan Pemohon PK dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana Perbankan Syariah dan Pencucian Uang, karena Pemohon PK dianggap telah mengambil atau memungut dana dari masyarakat, karena faktanya masyarakat atas inisiatifnya sendiri ikut menanamkan modalnya sendiri untuk jual beli intan pada Pemohon PK

Hal. 45 dari 47 hal. Put. No. 215 PK/Pid.Sus/2011



mengingat sejak tahun 1998 Pemohon PK menjalankan bisnis intannya seorang diri dari modalnya sendiri. Masyarakat justru merasa telah diuntungkan karena masyarakat telah banyak memperoleh keuntungan dari bisnis yang dilakukan Pemohon PK dengan pihak ketiga.

Bahwa dengan demikian Pemohon PK dalam menarik dana telah bersifat pasif tidak aktif pada masyarakat/Pemodal, Pemohon PK hanya menghimpun dana saja dan bukan dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka. Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, kedua dan ketiga adalah telah terbukti salah dalam menerapkan hukumnya.

- e Bahwa oleh karena telah ada pengembalian pada masyarakat/para Pemodal dari Pemohon PK yang telah dirasakannya, maka patut kiranya perbuatan yang dilakukan Pemohon PK tersebut dapat dikategorikan sebagai perdata, atau setidaknya dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana yakni perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana (ontslag).

Bahwa Pemohon PK mulai memiliki bisnis intan dan sampai berkembang besar bisnisnya tersebut dimulai dengan modalnya sendiri, sehingga masyarakat atas inisiatifnya sendiri ingin juga berbisnis dengan Pemohon PK dan memperoleh keuntungan besar. Dan keuntungan tersebut telah dirasakan oleh masyarakat sebagai Pemodal.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 265 ayat (2) KUHAP ;

Pasal 265 ayat (2) menentukan bahwa dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ikut hadir di persidangan dan menanda tangani berita acara sidang, sedangkan dalam perkara a quo Pemohon Peninjauan Kembali tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d, e Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 jo. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Terpidana
: Lihan Bin H. Bahri tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap
berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara
dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari **Rabu, tanggal 21 Desember 2011** oleh **DR. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. M.
Zaharuddin Utama, SH.MM.**, dan **H. R. Imam Harjadi, SH.MH.**, Hakim-Hakim
Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh
Purwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan
Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM**

ttd./ **H. R. Imam Harjadi, SH.MH**

Ketua :

ttd./

DR. Artidjo Alkostar, SH.LLM

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH.MH.

NIP. : 0400044338